

***AL-TAJASSUS DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA
DENGAN FENOMENA DOXING***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag.) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Irfan Sanjaya
21 01010 011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

***AL-TAJASSUS DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA
DENGAN FENOMENA DOXING***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag.) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Irfan Sanjaya
21 01010 011

Pembimbing

Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I.
Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Sanjaya
NIM : 2101010011
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Palopo, 22 April 2025
yang membuat pernyataan,



Irfan Sanjaya
NIM: 2101010011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Al-tajassus dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Doxing* yang ditulis oleh Irfan Sanjaya Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101010011, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 3 Juni 2025 bertepatan dengan 7 Dzulhijjah 1446 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 12 Juni 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Rukman AR Said, Lc, M.Th.I. Ketua Sidang (.....)
2. Dr. Hj. Fauziah Zainuddin, S.Ag., M.Ag. Penguji I (.....)
3. H. M. Alfian Putra, Lc., MA. Penguji II (.....)
4. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. Pembimbing I (.....)
5. Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Pembimbing II (.....)

Mengetahui

.....
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



.....
NIP. 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



.....
NIP. 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّنَا بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَهَدَانَا إِلَى عَظِيمِ شَرِيْعَتِهِ، وَأَسْعَدَنَا بِاتِّبَاعِ أَفْضَلِ رُسُلِهِ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Al-Tajassus* Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Fenomena *Doxing*.” Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat rahmat Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. serta bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak. Termasuk kedua orang tua penulis yang sangat disayangi, ayah Mardin dan ibu Jusmiati. Mereka memang tidak memiliki gelar sarjana tetapi selalu berkorban dalam hidup mulai dari mengasuh, mendidik dan mendoakan dengan penuh kasih sayang sejak masih dalam kandungan sampai sekarang. begitu juga dengan saudara saudariku Nurfahmi, Muh. Fiqran, S.E., Miftahul Jannah, yang telah membantu dan mendoakan. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh

sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum., Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Serta seluruh Dosen dan Staf di lingkup Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Penasehat akademik Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
5. Pembimbing I, Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I., pembimbing II, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum., penguji I, Dr. Hj. Fauziah Zainuddin S.Ag., M.Ag., penguji II H. Muhammad Alfian, Lc., MA. yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi.

6. Seluruh Dosen dan Staf di lingkup Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
7. Kepala unit perpustakaan Zainuddin S., S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam meminjamkan dan mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2021, terkhusus kelas IAT-A21 atas segala kebersamaan, dukungan, motivasi selama perkuliahan.
9. Kepada Muh. Fitrah dan Listiana Indriatin selaku sahabat karib penulis yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai penyelesaian studi.
10. Teman-teman seperjuangan dan sebimbingan, ST. Nur Azizah Amran, Ananda Syafitri, Sus Khusnul Khatima, yang juga banyak membantu selama penyelesaian skripsi ini.
11. kepada Mutmainnah dan Fadila Faizah yang telah menjadi partner tiga serangkai di KSEI SEA IAIN Palopo.
12. Seluruh sahabat-sahabat penulis di jajaran Majelis Syuro Organisasi (MSO) KSEI SEA IAIN Palopo, Mutmainnah, Fadilah Faizah, Nurfadilah Asnita Mirsan, Sitti Sara Taulabi, Rismawati, Said Aghil Safruddin, yang telah menjadi partner di KSEI SEA IAIN Palopo.
13. Seluruh keluarga Ekonom Rabbani di KSEI SEA IAIN Palopo yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih telah menjadi wadah terbaik

bagi penulis, melintasi berbagai daerah dengan segala kesan dan pengalaman yang penulis dapatkan, dan menemani penulis hingga titik akhir penyelesaian studi ini.

14. Kepada teman-teman KKN-R Posko 2 Desa. Lumbewe, Kec. Burau. Kab. Luwu Timur yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

Palopo, 22 April 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irfan Sanjaya', enclosed in a light gray rectangular box.

Irfan Sanjaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Kongsanan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| أ | Alif | - | - |
| ب | Alif | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | š | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dad | d | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| آ | <i>fathah</i> | a | a |
| إ | <i>kasrah</i> | i | i |
| أ | <i>dammah</i> | u | u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Namas | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| آي... | <i>Fathah dan yā'</i> | ai | a dan i |
| أو... | <i>Fathah dan wau</i> | au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| آ...آ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| إ...إ | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | I dan garis di atas |

| | | | |
|------|-----------------------|---|---------------------|
| و... | <i>ḍammah dan wau</i> | ū | u dan garis di atas |
|------|-----------------------|---|---------------------|

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tassydīd)*

Syaddah atau *Tassydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tassydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعم : *nu'ima*
عُدُوْ : *`aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah () maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

الْتَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* الله

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*

بِأَلَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah* ditranliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَتِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,, Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta‘ ālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

as. = ‘alaihi al-salām

H. = Hijrah

M. = Masehi

SM. = Sebelum Masehi

L. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau Q.S. Āli ‘Imrān/3:4

HR. = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR AYAT..... | xix |
| DAFTAR HADIS | xx |
| ABSTRAK | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Definisi Istilah..... | 15 |
| BAB II HAKIKAT <i>AL-TAJASSUS</i> | 17 |
| A. Definisi dan Latar Sosial <i>al-Tajassus</i> | 17 |
| B. <i>Al-tajassus</i> dalam Al-Qur'an..... | 22 |
| C. Bentuk-Bentuk <i>al-Tajassus</i> | 27 |
| BAB III LATAR SOSIAL FENOMENA <i>DOXING</i> | 33 |
| A. Definisi <i>Doxing</i> | 33 |
| B. Jenis-jenis <i>Doxing</i> | 34 |
| C. Tujuan <i>Doxing</i> | 37 |
| D. <i>Doxing</i> dalam Al-Qur'an..... | 39 |
| BAB IV KRITIK AL-QUR'AN TENTANG <i>AL-TAJASSUS</i> DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA <i>DOXING</i> | 51 |
| A. Kritik al-Qur'an Tentang <i>al-Tajassus</i> | 51 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | B. Relevansi <i>al-Tajassus</i> dengan Fenomena <i>Doxing</i> | 56 |
| BAB V | PENUTUP | 62 |
| | A. Kesimpulan | 62 |
| | B. Saran..... | 63 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 73 |

DAFTAR AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. al-Ḥujurāt/49: 12 | 2 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Yusuf/12: 87 | 18 |
| Kutipan Ayat 3 QS. al-Ḥujurāt/49: 10 | 25 |
| Kutipan Ayat 4 QS. al-Ḥujurāt/49: 13 | 26 |
| Kutipan Ayat 5 QS. al-Baqarah/2: 286 | 29 |
| Kutipan Ayat 6 QS. al-Isra/17: 36..... | 30 |
| Kutipan Ayat 7 QS. al-Nūr/24: 19 | 31 |
| Kutipan Ayat 8 QS. al-Ahzāb/33: 58 | 39 |
| Kutipan Ayat 9 QS. al-Nūr/24: 27-28..... | 41 |
| Kutipan Ayat 10 QS. al-Nūr/24: 58 | 45 |

DAFTAR HADIS

| | |
|--|----|
| Hadis 1 Hadis Tentang Larangan <i>al-Tajassus</i> | 3 |
| Hadis 2 Hadis Tentang Meminta Izin masuk ke rumah orang..... | 54 |
| Hadis 3 Hadis Tentang Larangan memata-matai..... | 55 |

ABSTRACT

Irfan Sanjaya, 2025. *“Al-Tajassus in the Qur’an and its Relevance to the Doxing Phenomenon”*. Thesis of Al-Qur'an and Tafsir Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah, Palopo State Islamic Institute. Supervised by M. Ilham and Amrullah Harun.

This thesis raises an interesting theme regarding the concept of al-tajassus and doxing through the lens of the Qur'an. This research formulates several problems, namely: How is the concept of al-tajassus in the Qur'an, how is the social background of the doxing phenomenon and how is the relevance between al-tajassus and doxing? The purpose of this research is to explore more deeply the essence of al-tajassus and doxing and the relationship between the two. The type of research conducted is a library research with a thematic interpretation approach (maudūī), using a qualitative descriptive method. This research is entirely literature-based, relying on data from relevant sources. The main data sources in this research include the Qur'an, books of tafsir, as well as other related supporting literature. The results show that al-tajassus is an attempt to find out or spy on other people's privacy, as well as exposing their disgrace. On the other hand, doxing is the act of exposing someone's personal information without their knowledge. The connection between the two lies in the legal cause and similarity of seeking personal information without permission, which in the context of Islamic teachings has a close relationship. This understanding is very important to prevent misuse of information and protect individual privacy rights in cyberspace.

Keywords: *al-Tajassus in al-Qur’an, Doxing Phenomenon.*

ABSTRAK

Irfan Sanjaya, 2025. “*Al-Tajassus* Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Terhadap Fenomena *Doxing*”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Ilham dan Amrullah Harun.

Skripsi ini mengangkat tema menarik mengenai konsep *al-tajassus* dan *doxing* melalui lensa al-Qur’an. Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu: Bagaimana konsep *al-tajassus* dalam al-Qur’an, bagaimana latar sosial fenomena *doxing* dan bagaimana relevansi antara *al-tajassus* dengan *doxing*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai esensi *al-tajassus* dan *doxing* serta hubungan di antara keduanya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penafsiran tematik (*maudūi*), menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini sepenuhnya bersifat kepustakaan, mengandalkan data dari sumber-sumber yang relevan. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, serta literatur pendukung lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *al-tajassus* adalah upaya untuk mencari tahu atau memata-matai privasi orang lain, serta mengungkap aib mereka. Di sisi lain, *doxing* merupakan tindakan membongkar informasi pribadi seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Keterkaitan antar keduanya terletak pada sebab hukum dan kesamaan dalam pencarian informasi pribadi tanpa izin, yang dalam konteks ajaran Islam memiliki hubungan yang erat. Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan melindungi hak privasi individu di dunia maya.

Kata Kunci: *al-Tajassus* dalam al-Qur’an, Fenomena *Doxing*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu puncak tujuan al-Qur'an adalah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, komitmen tersebut ditunjukkan dengan menekankan pemeliharaan terhadap hak-hak setiap manusia. Ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan paripurna yang menyediakan pedoman hidup bagi manusia dalam berbagai dimensi kehidupannya.¹

Isi kandungan al-Qur'an tidak hanya terbatas pada dimensi aqidah, dan ibadah semata. Tetapi, juga mencakup dimensi yang lebih luas yaitu etika sosial masyarakat (muamalah). Salah satu ajaran yang berkaitan dengan dimensi sosial kemasyarakatan adalah upaya untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat melalui pengaturan sosial seperti menjaga perkataan, tidak saling menghina, saling menegur dalam kebaikan, dan lain sebagainya.²

Islam mengajarkan perdamaian, kebersamaan dan sekaligus menebarkan misi untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.³ Kendati demikian tidak dipungkiri dalam kehidupan sosial masyarakat juga terdapat orang-orang yang suka menabur kebencian terhadap sesamanya serta mengganggu hak dan privasi orang lain. Salah satu konsep yang ada di dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan hal tersebut adalah *al-tajassus*. *Al-tajassus* secara bahasa berasal dari kata

¹ Eka Safliana, "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia," *Jihafas*, 3, no. 2 (2020): 72.

² Abdul Wahid, "Konsepsi Ihsan Perspektif Al-Qur'an," *IAIN Surakarta*, (2016), 3.

³ M. Ilham, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arifuddin Arif, "Islamic Harmony Exemplar: The Qur'an's Frame on Social Interaction with Non-Muslims," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 193, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2777>.

تَجَسَّسَ kemudian berubah menjadi يَتَجَسَّسُ yang berarti menyediliki atau memata-matai.⁴ Selain itu Ibrahim Anis mengatakan dalam kitab Mu'jam al-Wasīṭ bahwa تَجَسَّسَ adalah memata-matai seseorang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan orang tersebut.⁵ Sedangkan menurut istilah *al-tajassus* (memata-matai) adalah mencari-cari sesuatu yang tersembunyi.⁶ *Al-tajassus* adalah mencari keburukan orang lain atau memata-matai (spionase) atau mencari informasi tentang orang lain.⁷ Kata *al-tajassus* di dalam al-Qur'an terekam pada QS. al-Ḥujurāt/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”⁸

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, menyatakan bahwa upaya melakukan *al-tajassus* pada prinsipnya dilarang karena dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan. Ini benar jika tidak ada alasan yang tepat untuk

⁴ Achmad Warson Munawwir and Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Cet. 1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 561.

⁵ Ibrahim Anis, *Mu'jam Al-Wasīṭ*, Cet. 4 (Mesir: Maktabah Syurauq al-Dauliyah, 2004), 122.

⁶ Ahmad Mustafā Al-Marāgī, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal Dkk., 1993, 229.

⁷ Hadi Yasin, “Ayat -Ayat Akhlak Dalam Al-Quran (Membangun Keadaban Menuju Kemuliaan Peradaban),” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 11.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 517.

melakukannya, terutama jika *al-tajassus* berkaitan dengan urusan pribadi seseorang dan hanya ingin mengetahui kondisinya.⁹ Syaikh Abū Bakr Jābir al-Jazāirī dalam tafsir al-Qur'an *al-Aisar*, menyebut penafsiran ayat ini dalam kalimat “وَلَا تَجَسَّسُوا” yang berarti bahwa kamu mencari aib kaum muslimin dan kesalahan mereka. Makna secara umum dari kata *al-tajassus* tersebut adalah mencari-cari kesalahan orang lain karena hal tersebut akan berdampak pada kerusakan yang besar. Pelajaran yang dapat diambil pada potongan ayat ini yaitu haramnya sikap memata-matai (*al-tajassus*), yang berarti mencari kesalahan kaum muslimin dan membukanya kepada semua orang.¹⁰

Selain itu, *al-tajassus* yang merujuk pada tindakan mengintip atau menyelidiki urusan orang lain tanpa izin, dijelaskan pada hadis Rasulullah yang diuraikan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا¹¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami ma'mar, dari Hammam bin Munabih, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam beliau bersabda: “berhati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan, saling memata-matai, saling menyaingi, saling mendengki, saling

⁹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 280.

¹⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jilid. 6 (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 919.

¹¹ Abdullah muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *AL-Jami AL-Sahih*, Cet. 1. (Kairo: Al-Maktaba Al-salaf, 1400 H), 103.

membenci, saling membelakangi dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.”¹²

Imam Ibnu Jarir al-Ṭabarī mengatakan, sebagian dari kamu jangan mencari keburukan orang lain, dan jangan menyelidiki rahasia mereka untuk mencari keburukannya. Sebaliknya, terimalah urusannya yang terlihat bagi kamu, dan dengan yang terlihat itulah memuji harus memuji atau mencela, bukan dengan rahasia mereka yang tidak kalian ketahui.¹³

Hadis di atas telah mempertegas aturan Allah swt. dan Rasulullah saw. yang melarang melakukan perbuatan *al-tajassus* atau mencari kesalahan orang lain sebab setiap orang memiliki kebebasan, privasi, kehormatan yang tidak boleh dilanggar ataupun diganggu. Dengan demikian *al-tajassus* merupakan suatu konsep di dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan bentuk tindakan untuk mencari informasi orang lain. Hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang di dalam al-Qur’an karena hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menyebarkan informasi keburukan orang lain.

Di era sekarang fenomena itu semakin marak terjadi, berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan tindakan *al-tajassus* berkembang semakin luas, salah satunya adalah fenomena *doxing*. Lebih dari 90% pengguna web khawatir tentang *doxing* saat ini, dan 73% telah membatasi apa yang mereka bagikan secara daring untuk menghindari *doxing*.¹⁴ Salah satu contoh kasus *doxing* terjadi di

¹² Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, (Yogyakarta; Lintas Nalar, CV, 2020): 173.

¹³ Abu Isma’il Muslim Al-Atsari, *Tajassus Terhadap Mukmin Adalah Dosa Besar*, Cet. 3 (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah Referensi, 2017), <https://almanhaj.or.id/9739-tajassus-terhadap-mukmin-adalah-dosa-besar.html%0A>.

¹⁴ Max Sheriden, “Statistik Doxxing Pada Tahun 2024: 11 Juta Orang Amerika Telah Menjadi Korban,” SafeHomme.org, 2024.

Tarakan, Kalimantan Utara pada 4 Desember 2023.¹⁵ Selain itu kasus *doxing* juga terjadi di Tanjung Selor pada tanggal 14 Februari 2023¹⁶ berkaitan dengan kasus pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto yang tidak senonoh milik korban kepada keluarga korban. Jenis *doxing* yang paling umum adalah delegitimasi *doxing*, yaitu serangan *doxing* dengan membagikan informasi pribadi untuk merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter korban.¹⁷

Kata *doxing* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*dropping documents*” yang digunakan sebagai cara untuk membalas dendam atas budaya hacker yang dilarang pada tahun 1990. *Doxing* merupakan mencari dan mempublikasikan informasi seseorang atau informasi pada individu tertentu ke media sosial biasanya dengan niat yang jahat.¹⁸ *Doxing* adalah ancaman terbaru bagi kejahatan yang telah difasilitasi oleh teknologi digital seperti sosial media, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban.¹⁹

Beberapa jenis media sosial yang paling sering pakai pada saat ini yaitu diantaranya adalah *X*, *Instagram*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan lain sebagainya.²⁰ Penggunaan media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak

¹⁵ Ahmad Dzulviqor, “Tak Terima Diputus Kekasih, Pemuda Di Tarakan Sebarkan Sejumlah Foto Dan Video Tak Pantas Kekasihnya Di Grup Medsos,” Kompas.com Regional. <https://regional.kompas.com/read/2023/12/04/224625>.

¹⁶ “Polda Kaltara Ungkap Kasus Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil,” Antaranews.com, 2023.

¹⁷ Ika. Banimal, Abu Hasa.Juniarto, Damar. Ningtyas, “Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia,” Safenet, 2020.

¹⁸ David M. Douglas, “Doxing: A Conceptual Analysis,” *Ethics and Information Technology* 18, no. 3 (2016): 200, <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>.

¹⁹ Nadisa Pratiwi and Charisma Asri Fitrananda, “2 Fenomena Doxing Di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter Di Indonesia) Kontekstual: *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi*, 2, (2023): 13, www.ubl.ac.id/kontekstual.

²⁰ Hendra Junawan and Nurdin Laugu, “Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia,” *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.30631/baitululum.v4i1.46>.

positif maupun dampak negatif.²¹ Oleh karena itu, sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari tentu ada etika dan aturan yang perlu di ikuti begitupun dalam bermain media sosial tentu memiliki aturan dan etika ketika menggunakannya. kurangnya pemahaman mengenai etika dalam bermedia sosial menjadi sumber risiko yang beragam bagi pengguna internet. Penggunaan media sosial juga rentan menjadi korban dari penggunaan media digital. Risiko-risiko tersebut meliputi penyebaran berita palsu atau hoaks, ujaran kebencian, diskriminasi, *bullying* di internet, atau tindakan yang sengaja menimbulkan kemarahan, agresi mikro, atau pelecehan kepada kelompok minoritas, hingga penipuan, keterlibatan dalam rekrutmen kelompok radikal, dan pornografi serta *doxing* atau pengumpulan dan penyebaran data pribadi untuk merusak reputasi, melalui media sosial.²²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, subjek penelitian atau pokok utama dari penelitian ini adalah bagaimana konsep *al-tajassus* di dalam al-Qur'an dan relevansinya dengan fenomena *doxing*.

B. Rumusan Masalah

Beberapa sub masalah yang dibahas penulis pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaiman konsep *al-tajassus* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana latar sosial fenomena *doxing*?
3. Bagaimana kritik al-Qur'an tentang *al-tajassus* dan relevansinnya dengan fenomena *doxing*?

²¹ Salina Pasiangan, Hasbi Hasbi, and Fauziah Zainuddin, "Counteracting the Social Media," *International Journal of Asian Education* 1, no. 3 (December 1, 2020): 172, <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.69>.

²² M A Muis, J Murni, and M T Al Haqqi, "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Literasi Digital Pada Generasi Z," *Jurnal Kajian Agama Islam* 7, no. 12 (2023): 33.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *al-tajassus* di dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui latar sosial fenomena *doxing*.
3. Untuk mengetahui kritik al-Qur'an tentang *al-tajassus* dan relevansinya dengan fenomena *doxing*.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi tentang *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan hubungannya dengan fenomena *doxing*. Selain itu, penelitian ini akan menjadi masukan bagi peneliti yang akan mengembangkan kerangka teoritis penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan informasi terkait dengan *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena *doxing*.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah informasi dan referensi serta bahan pertimbangan dalam memahami *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena *doxing*. Terutama pada

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- c. Bagi masyarakat, Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan lebih banyak informasi dan pengetahuan tentang *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena *doxing*.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat pemahaman dan analisis dalam penelitian ini, penting untuk meninjau penelitian-penelitian yang sekaitan dengan topik yang diteliti, dalam hal ini mengulas berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoritis dan empiris yang penting, serta membantu dalam memahami konteks dan perkembangan terkini dalam bidang yang menjadi fokus studi ini. Berikut adalah beberapa studi yang relevan pada penelitian ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Masita dengan judul *Tajassus Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Infotainment*.²³ Dalam studinya, dia menguraikan makna *al-tajassus* di dalam al-Qur'an. Menurut tafsir al-Ṭabarī *tajassus* berarti larangan untuk mencari kesalahan orang lain untuk melihat dan mengetahui apa yang benar ataupun salah. Dalam studinya, dia menjelaskan arti dari kata *al-tajassus* dalam al-Qur'an. Menurut tafsir al-Ṭabarī, *tajassus* berarti larangan mencari kesalahan orang lain untuk melihat serta mengetahui apa yang benar atau pun salah, dan relevansi antara *al-tajassus* dengan *infotainment* yaitu berita *infotainment* terkadang mengungkapkan aib orang lain dan mengungkapkan

²³ Masita, "Tajassus Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Infotainment," *Skripsi Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 086 (2022): 50.

hal-hal yang seharusnya disembunyikan. Selain itu, berita *infotainment* tidak selalu mengandung berita buruk. terkadang, mereka juga mengandung berita positif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Masita sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang *al-tajassus*. Walaupun penelitian tersebut memiliki persamaan, namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu penelitian ini berkonsentrasi pada *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan bagaimana hal itu berkaitan terhadap fenomena *doxing* yang dilakukan dengan metode *maudū'i*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Masita yaitu *tajassus* menurut al-Qur'an dan relevansinya dengan *infotainment* yang menggunakan metode tahlili.

Kedua, Mohammad Hafiz bin Adnan dalam penelitiannya berjudul *Tajassus Perspektif Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Misbah*.²⁴ Dalam penelitian tersebut menjelaskan menurut M. Quraish Shihab, *tajassus* adalah suatu larangan Allah SWT tetap kepada orang-orang yang memiliki iman, bagi menjaga hak-hak sesama manusia, yang tidak boleh diganggu gugat oleh sesiapa sekalipun karena menurut beliau, manusia mempunyai wewenang untuk menyimpan apa yang tidak diingini untuk diketahui orang lain.

Penelitian Mohammad Hafiz bin Adnan sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang *Tajassus*. Walaupun penelitian tersebut memiliki persamaan, namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasar yakni dalam penelitian ini peneliti berfokus pada *Tajassus* dalam Al-Qur'an dan

²⁴ Mohamad Hafiz, "Tajassus Menurut Perspektif Al-Quran Dalam Tafsir Al- Mishbah," *Skripsi* Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh, 2017, 1–80.

Relevansinya terhadap Fenomena *doxing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hafiz bi Adnan yaitu *Tajassus* Perspektif Al-Qur'an yang berfokus pada tafsir Al-Misbah.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Khadijah yang berjudul *Surah Al-Hujurat Ayat 10-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah)*.²⁵ Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana etika terkait dengan pergaulan dalam QS. al-Hujurāt ayat 10-13 menurut pandangan Quraish Shihab dilarangnya perbuatan *su'uzan, talmīzū, tanābuz, al-tajassus* dan juga gibah memiliki hubungan karena akan menyebabkan perselisihan serta kehancuran, sedangkan Allah swt. justru memerintahkan untuk mempertahankan persaudaraan, tidak peduli apakah itu saudara kandung, seagama, atau senasab. Menurut pendapat Ibnu Katsir, QS. al-Hujurāt/49: 10–13, nilai-nilai pergaulan adalah untuk menjaga persaudaraan dengan melakukan perdamaian ketika terjadi pertikaian dalam pergaulan, dan saling mengenal untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah dan menghindari *su'uzan, talmīzu, tanābuz, al-tajassus* dan juga gibah. Ibnu Katsir Memandang etika pergaulan ini terbatas pada hubungan dengan orang-orang Muslim.

Penelitian yang dilakukan Khadijah sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang *tajassus*. Walaupun penelitian tersebut memiliki persamaan namun penelitian ini juga memiliki suatu perbedaan yang begitu mendasar yakni penelitian berfokus pada *tajassus* dalam al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena *doxing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khadija yaitu surah

²⁵ Khadijah, "Etika Pergaulan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10-13," *Tesis Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah* 13 (2021): 113.

al-Hujurat ayat 10-13 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah).

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nur Faiqoh yang berjudul *Larangan Perbuatan Cyberstalking (memata-matai) dalam Perspektif Hadis: Kajian Ma'Anil Hadis*.²⁶ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Faiqoh menyimpulkan Hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* memiliki kualitas shahih *lidzatihi*, karena telah memenuhi kriteria ke-shahihan sanad dan matan hadis. Maka hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus* dapat dijadikan hujjah dan analisis makna hadis larangan perbuatan memata-matai (*cyberstalking*) yang terdapat pada hadis *tajassus*, yaitu sebagai manusia hendaknya berbuat baik kepada sesama dengan menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.

Penelitian Nur Faiqoh sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang *tajassus*. Walaupun penelitian tersebut memiliki persamaan namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasar yakni penelitian berfokus pada *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena *doxing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Faiqoh yakni Larangan Perbuatan *Cyberstalking* (memata-matai) dalam Perspektif Hadis Kajian Ma'Anil Hadis.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Lella Conyta yang berjudul *Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying di Media Sosial Menurut Hukum Positif*

²⁶ Nur Faiqoh, "(Memata-Matai) Dalam Prespektif Hadis: Kajian Ma'Anil Hadis," *Skripsi* Diterbitkan Oleh Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.

*dan Hukum Pidana Islam pada Program Studi Perbandingan Mazhab.*²⁷ Dalam penelitiannya Lella Conyta menjelaskan bila hukum positif dari hukum pidana islam terkait *doxing* terhadap perilaku *cyberbullying* ditinjau dari perspektif hukum pidana. Jadi, tujuan aturan sudah hampir sama kecuali pada poin represif (membuat pelaku jera). karena dalam peraktiknya hukum di Indonesia belum mewadahi seutuhnya tentang *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lakukan, yang sama-sama membahas *doxing*. Tetapi tentu ada perbedaan yang mendasar yakni penelitaian yang dilakukan oleh Lella Conyta berfokus pada hukum pidana *doxing* dan *cyberbullying*. Sementara peneliti saat ini fokus pada *al-tajassus* serta relevansinya terhadap *doxing*.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Yudha Adi Nugraha dan Trias Saputra, yang berjudul *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing di Indonesia*.²⁸ Dalam studinya, dia menemukan bahwa penyebaran data pribadi yang melanggar hukum, atau *doxing* adalah salah satu masalah besar di dalam hukum *cyber* Indonesia. Berkembangnya sektor TI dan Fintech yang pesat telah meningkatkan kebutuhan akan perubahan. Selain itu, ada kerangka hukum yang lebih baik untuk menangani masalah ini.

Penelitian ini yang membahas tentang *doxing*, sejalan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Tetapi tentu ada perbedaan yang mendasar yakni

²⁷ Lella Conyta, "Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi* Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, 1–82.

²⁸ Yudha Adi Nugraha And Trias Saputra, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 5, No. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.37366/Jh.V5i1.2670>.

penelitian yang dilakukan oleh Yudha Adi Nugraha dan Trias Saputra berfokus pada hukum tindak pidana *doxing*. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada *tajassus* serta relevansinya terhadap fenomena *doxing*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian ini. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), seperti buku, catatan, atau lapaoran hasil dari peneliti terdahulu.²⁹ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penafsiran yang dikenal sebagai metode *mauḍū'i*. Metode ini menghimpun setiap ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat.³⁰

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu Penelitian yang menggunakan data kualitatif, yaitu data dalam bentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Informasi yang dikumpulkan dan diproses dalam penelitian kualitatif harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi peneliti.³¹

2. Sumber data

Untuk memverifikasi kedalaman dan keakuratan analisis penelitian ini, kami telah mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

²⁹ Hasan Iqbal, *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 5.

³⁰ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauḍū'i*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

³¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), 11.

- a. Sumber Data Primer (sumber), dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu ayat al-qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir.
- b. Sumber Data Sekunder (pelengkap), Data yang telah dikumpulkan dan diteliti oleh orang-orang yang terlibat dalam penelitian disebut sumber data sekunder. Contoh sumber data sekunder termasuk buku-buku, artiel, majalah, dan sumber informasi lainnya yang dianggap relevan dan dapat dikutip sebagai informasi tambahan.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Metode pengumpulan data digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dari sumber yang berbeda, seperti subjek dan sampel penelitian.³³ Data yang dibutuhkan diperoleh dari sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memilih atau menetapkan tema yang akan di bahas dalam penelitian.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat tentang *tajassus* dan menyebarkan informasi.
- c. Mencari asbabun nuzul dari ayat jika ada.
- d. Mengambil pendapat ulama dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir.
- e. Mengambil kesimpulan dari data-data tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menggambarkan dan menganalisis objek penelitian, peneliti mengumpulkan data yang relevan dan signifikan. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai metode yang bertujuan untuk mendapatkan informasi

³² M.ridho syabibi, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 62.

³³ Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pendoman Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 60.

yang akurat dan mendalam. Setelah data terkumpul, peneliti melanjutkan dengan analisis yang cermat, menggunakan teknik kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang ada dalam data tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang objek yang diteliti, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan analisis, yang dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi terhadap bidang studi yang relevan. Kesimpulan ini tidak hanya mencerminkan hasil penelitian, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi atau langkah-langkah selanjutnya dalam penelitian lebih lanjut.

G. Definisi Istilah

1. *Al-Tajassus*

Al-Tajassus berasal dari kata تَجَسَّسٌ yang artinya menyelidiki atau memata-matai.³⁴

2. Relevansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "relevansi" dapat didefinisikan sebagai hubungan atau kaitan.³⁵ Relevansi dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara *tajassus* dengan *doxing*.

3. Fenomena *Doxing*

Fenomena menurut KBBI adalah sesuatu yang luar biasa/ keajaiban, kenyataan/ fakta atau hal-hal yang dapat dilihat melalui pancaindra dan dapat dijelaskan dan diukur secara ilmiah. Dalam penelitian ini fenomena yang akan dikaji adalah fenomena *doxing*. *Doxing* adalah perilaku menyebar luaskan

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. 15 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), 192.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring* (Jakarta, 2016).

informasi pribadi seseorang di media sosial tanpa perizinan dari orang tersebut yang biasa dilakukan dengan tujuan untuk menggertak, mempermalukan, mengancam, memaksa, atau memeras orang lain.

BAB II HAKIKAT *AL-TAJASSUS*

A. Definisi dan Latar Sosial *al-Tajassus*

Al-Tajassus secara bahasa berasal dari kata *تَجَسَّسُ* kemudian berubah menjadi *يَتَجَسَّسُ* yang membawa arti menyediliki atau memata-matai.¹ Sedangkan makna *al-tajassus* menurut istilah seperti yang dikatakan oleh Muṣṭafā al-Marāgī di dalam tafsirnya adalah memata-matai. Maksudnya adalah mencari-cari kejelekan dan aib serta menyingkap hal-hal yang ditutupi oleh orang lain. Dengan kata lain, *تَجَسَّسٌ* yaitu mengintip dengan mata atau menguping pembicaraan orang lain merujuk pada pencarian dengan menggunakan indera mata dan telinga.

Menurut Muhammad Hasbi al-Ṣiddiqi dalam tafsirnya *al-Nūr al-tajassus* adalah mencari-mencari celaan orang lain serta menyidik rahasia hati orang lain.² Sementara *جاسوس* yaitu seseorang yang mencari berita buruk atau aib orang lain dan kemudian menyebarkannya.³ Menurut kamus *Lisan al-Arab* Ibnu Manẓūr, *jāsūs* dapat diartikan sebagai “صَاحِبُ سِرِّ شَرٍّ”, yang berarti menyimpan atau memiliki rahasia yang buruk.⁴

Selain itu, di dalam kamus *al-Muhīṭ* juga menjelaskan terkait dengan hal ini. Sebagaimana dijelaskan bahwa pengertian *اتَّكَسَسَ* memiliki persamaan arti

¹ Munawwir and Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, 561.

² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur*, Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016); 150.

³ Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī, *Tafsir Al-Marāgī*, Terj. Baharuddin Abubakar, Dkk, Jilid 26 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 226.

⁴ Muhammad Jamaluddin ibn Manzur Al-Anshari, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), 283.

dengan *تَجَسَّسٌ* yaitu menyelidiki atau memata-matai, namun kata *al-tajassus* lebih kepada mencari ataupun memata-matai sesuatu yang bersifat buruk, ataupun aib seseorang. Sedangkan *tahassasu* ia lebih mencari kepada hal yang bersifat kebaikan terhadap orang lain.⁵ Sebagai mana contohnya penggunaan kata *tahassasu* pada QS. Yusuf/12:87 yang dimana menceritakan Nabi Ya'Qub yang berkata Allah swt. Berfirman:

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَّاسُ مِنْ رُوحِ
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai anak-anakku pergilah kamu carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan janganlah kamu perputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir.”⁶

Menurut Ibn Manzūr, *تَجَسَّسٌ* dan *التَّحَسَّسُ* secara umum berarti hal yang sama. Karena itu, pada QS. Yusuf/12: 87 menurut salah satu Qira'ah syadz, tidak digunakan dengan kalimat serupa dengan sebutan *فَتَجَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ*. Menurut Ibnu Manzūr, maksud dari *تَجَسَّسٌ* adalah untuk mencari atau menyelidiki sesuatu yang tidak terlihat. Walaupun sebenarnya keduanya memiliki makna yang sama yaitu mencari sesuatu yang sifatnya rahasia atau tersembunyi.⁷

Begitu juga dijelaskan di dalam kitab Ibnū Kaṣīr beliau menjelaskan bahwa penggunaan kata *التَّجَسَّسُ* lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan.

⁵ Majdi al-Din Muhammad Yaakub al-Fairuz Abadi, *Kamus Al-Muhith*, Cet. 5 (Beirut: Muas'sasah ar-Risalah, 1996); 695.

⁶ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 246.

⁷ Al-Anshari, *Lisan Al-Arab*, 426.

Sedangkan *التَّحَسُّنُ* digunakan pada suatu hal yang baik. Namun, terkadang kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang buruk. Selain itu, beliau mengutip perkataan al-Auza'i yang menyatakan bahwa kata *اتَّجَسَّسُ* berarti mencari sesuatu, sedangkan mencuri dengar pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak menyukai atau mendengar dari balik pintu-pintu mereka disebut *اتَّحَسَّسُ*.⁸

Al-Tajassus berarti mencari aib orang lain, tetapi beberapa sumber mengatakan mencari rahasia orang lain. Sebagian besar, kata ini digunakan untuk menggambarkan keburukan. *Al-tajassus* berbicara tentang aib dan keburukan orang sehingga di dalam agama Islam mereka yang berbuat *al-tajassus* dicela oleh Allah swt.⁹ *Al-tajassus* merupakan hasil dari sebuah sikap yang buruk, yaitu memata-matai serta mencari kesalahan orang lain, selalu ingin mencari keburukan orang lain, dan mencari kesalahan orang lain. Dan menemukan kebenaran dalam perilaku dan kata-katanya.¹⁰

Al-tajassus, prasangka, dan ghibah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi dalam konteks interaksi sosial. *Al-tajassus* dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai orang lain, sering kali dengan tujuan untuk membuktikan atau menguatkan prasangka buruk yang telah ada dalam pikiran seseorang. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan ketidakpercayaan terhadap

⁸ Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Ditahqiq oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Alu syaikh, Terj. M. Abdul Ghofar E.E Dkk, Cet. 10 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017); 124.

⁹ Abdul Aziz Masyuri, *Kamus Lengkap Istilah Agama Islam* (Yogyakarta: DivalPres, 2018); 487.

¹⁰ Lul, *Agama Manusia Dan Tuhan, Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2021); 193.

orang lain, tetapi juga menciptakan suasana yang tidak sehat dalam masyarakat, di mana individu merasa berhak untuk mencampuri urusan pribadi orang lain. Selain itu, hasil dari tindakan *al-tajassus* ini sering kali memicu perilaku yang lebih merugikan, yaitu ghibah, yang merupakan praktik membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakang mereka. Ghibah tidak hanya merusak reputasi individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan dan ketegangan dalam hubungan sosial.¹¹

Latar sosial *al-tajassus* dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab terlibat dalam beberapa peristiwa sehubungan dengan *al-tajassus*. Yaitu yang *pertama*, berdasarkan kisah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin 'Auf r.a., dia berkata “Saya keluar dengan Umar bin Khattab ketika kami sedang berjalan tiba-tiba kami melihat cahaya pada sebuah rumah yang pintunya dipalingkan dari orang-orang, mereka ribut dengan suara yang keras. Lalu Umar berkata, “Ini merupakan kediaman Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf, dan mereka sekarang sedang meminum khamar, jadi bagaimana menurutmu?” Saya berkata, “Saya mengatakan telah melanggar larangan Allah, karena Allah Ta’ala mengatakan “*wala tajassasu*” (janganlah kalian memata-matai), dan itu benar-benar memata-matai. Lalu Umar kemudian pergi dan meninggalkan mereka sendirian.¹² Menurut Imam al-Ghazali, kejadian ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi seseorang

¹¹ Ahmad Rusydi, “Husn Al-Zhann: Konsep Berpikir Positif Dalam Perspektif Psikologi Islam Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental,” *Jurnal Proyeksi* 7, no. 1 (2012): 10.

¹² Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 26, Terj. Baharuddin Abubakar, Dkk; 230.

untuk menutupi dan meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan seseorang (*al-tajassus*) terhadap orang lain.¹³

Sayyid Qutb,¹⁴ dalam membahas hal ini beliau mencantumkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan larangan perbuatan *al-tajassus*. Dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ia meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan dari Abu Mu'Awiyah, dari al-Amasy, dari Zaid bin Wahab bahwa Ibnu Mas'ud datang, lalu dikatakan kepadanya “dari janggut orang ini menetes khamar” Abdullah bin Mas'ud mengatakan “kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, kita hanya boleh menghukum mereka jika kesalahannya sudah jelas.” Selain itu, beliau juga mencantumkan sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh mujahid yang mengatakan “jangan cari kesalahan orang lain. Pertahankan apa yang kamu lihat dengan jelas dan lepaskan apa yang Allah sembunyikan.”

Hal tersebut menjelaskan bagaimana *nahs* al-Qur'an mengambil jalannya dalam struktur praktis bagi masyarakat Islam yang tidak hanya menjaga hati dan membersihkan hati, tetapi juga mempertahankan kehormatan manusia, hak-haknya, dan kebebasannya, yang tidak dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung.

Al-tajassus adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Istilah ini merujuk pada perilaku mencari tahu kesalahan atau rahasia orang lain, yang sering diasosiasikan dengan keburukan. Dalam konteks ini, *al-tajassus* dianggap sebagai

¹³ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Terj. Moh. Zuhri, Cet. I, Jilid 4 (Semarang: CV. Asy Syifa', n.d.); 29.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, Terj. As'ad Yasin, Dkk, Cet. 1, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004): 419-420.

sikap buruk yang dapat merusak hubungan antar individu dan menciptakan kebencian. Berbagai penjelasan dari para ulama dan contoh-contoh historis menunjukkan bahwa perbuatan ini tidak hanya dilarang, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan hak-hak orang lain. Sebaliknya, istilah *tahassus* yang berarti mencari informasi yang baik memiliki konotasi yang positif. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menjaga privasi dan menghormati orang lain, serta menekankan bahwa tindakan mencari kesalahan orang lain adalah sesuatu yang harus dihindari.

B. *Al-tajassus* dalam Al-Qur'an

Konsep *al-tajassus* tidak terlepas dari sikap mencari kesalahan orang lain yang mana hal ini terangkum dalam QS. al-Hujurat /49:12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”¹⁵

Jika ditinjau Secara mikro, sebab turunnya ayat ini diceritakan oleh Ibnu Munzir, yaitu tentang bagaimana seorang sahabat Salman al-Farisi makan

¹⁵ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

kemudian tidur dan lalu mendengkur. Dan seseorang mengetahui hal tersebut kemudian disebarkan kepada orang lain perihal makan dan tidurnya salman tadi kepada orang banyak. Maka turunlah ayat ini yang berisi larangan umat muslim untuk mengumpat, menggunjing serta menceritakan aib orang lain.¹⁶

Dalam riwayat yang lain yang dijelaskan dalam kitab tafsir al-Qurṭūbi bahwasanya *Asbāb al-Nuzūl* ayat ini adalah bahwa pada suatu hari ada dua sahabat yang menggunjing temannya sendiri. Kejadian itu berawal ketika Nabi melakukan perjalanan (*safar*), dan salah satu kebiasaan Nabi adalah selalu menggabungkan satu lelaki miskin kepada dua orang lelaki kaya, dimana lelaki miskin ini bertugas untuk melayani kedua lelaki kaya tersebut. Dalam peristiwa ini dikatakan bahwa Nabi mengutus Salman masuk ke dalam kelompok dua lelaki kaya. Kemudian Salman pergi ke rumah, ketika salman berada dirumah, ia tertidur dan ia tidak menyediakan apapun untuk kedua lelaki tersebut. Ketika kedua lelaki itu datang ia tidak mendapat sesuatu untuk dimakan. Lalu kemudian Salman diperintahkan menemui Nabi untuk mencari makanan. Setelah Salman menemui Nabi, Nabi berkata “Pergilah ke Usamah bin Zaid, lalu katakanlah kepadanya bahwa jika ia memiliki sisa makanan, maka berikanlah makanan itu kepadamu.” ketika Salman bertemu dengan Usamah dan menyampaikan apa yang dikatakan Nabi, Usamah pun berkata “Saya tidak memiliki apapun” mendengar jawaban itu salman pun kembali kepada kedua lelaki kaya sebelumnya dan menyampaikan apa yang didapat oleh Salman. Setelah mendengar kabar dari Salman, kedua lelaki itu pun berkata “Sesungguhnya Usamah itu memiliki sesuatu, tetapi ia adalah

¹⁶ H.A.A. Dahlan and M. Zaka. Alfarisi, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet. 2 (Bandung: CV Penerbit Depongoro, 2009), 517.

orang yang kikir.” Kemudian kedua lelaki itu kembali mengutus Salman ke sekelompok sahabat lainnya dan hasilnya pun sama, Salman tetap pulang membawa kabar bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian kedua lelaki itu saling bercakap dan salah satu dari mereka berkata “seandainya kita mengutus Salman ke kolamnya Sumaihah, Maka kolam itu akan kering.” Setelah itu kedua lelaki itu memutuskan untuk ke tempat Usamah untuk mencari kabar tentang apa yang disampaikan oleh Salman benar atau tidak, dan mencari informasi tentang Usamah, apakah ia memiliki sesuatu atau tidak. Kemudian apa yang mereka lakukan didapati oleh Nabi, dan Nabi pun berkata “Mengapa aku melihat daging segar di mulut kalian berdua?” dan mereka pun menjawab “Wahai Nabiyullah, demi Allah, hari ini kami tidak makan daging atau yang lainnya” lalu Nabi kembali berkata “Tapi kalian sudah memakan daging Usamah dan Salman” lalu kemudian turunlah ayat ini.¹⁷

Namun, dilihat dari segi makro menurut Andi Tri Saputra,¹⁸ mengatakan surah ke 49 ayat 12 ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah, yang tidak hanya sebagai bentuk pelarian dari kaum Quraisy Mekah, tetapi juga sebuah migrasi yang terencana yang telah dipertimbangkan dengan cermat selama dua tahun terakhir. Kejadian ini terjadi pada 24 September 622. Khalifah Umar menetapkan awal tahun Hijriyah (tahun Islam atau Qamariyah) pada saat peristiwa Hijrah terjadi. Namun, tidak ada bukti yang jelas tentang kapan surah al-Hujurat ini

¹⁷ Abu Abdillah Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 73–74.

¹⁸ Andi Tri Saputra, “Konsep Intelijen Dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S Al-Hujarat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed,” *Nun* 5, no. 2 (2019): 108–109.

turun. penulis hanya yakin bahwa itu turun setelah peristiwa hijrah, dan para ulama setuju bahwa itu adalah surah Madaniyah.

Meskipun tidak dapat meminimalisir rentang kapan waktu historis dan konteks turunnya ayat ini, tetapi setidaknya dapat diketahui bahwasanya ayat ini turun dalam konteks Madinah, yaitu pasca Hijrah sebagaimana yang dikatakan oleh Quraish Shihab, Rasulullah SAW dalam fase ini melakukan tiga hal penting yaitu, (1) Membangun Masjid, (2) Menjalin Persaudaraan dan (3) Mengedepankan kerukunan. Hal yang paling serius dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah mendirikan sebuah Masjid adalah membangun ukhuwah dan mengedepankan kerukunan ini karena di Madinah terdapat berbagai suku dan kelompok agama yang berbeda, yang tidak ada di Mekkah. Nabi sendiri menyaksikan setiap kelompok yang ada selalu merindukan kehidupan yang damai dan aman, yang jauh dari konflik dan permusuhan yang pernah membuat mereka pecah. Nabi ingin membuat kota ini makmur dan maju seperti Mekkah dan membawa kedamaian kepada penduduknya.

QS. Al-Hujurat/49: 12 memiliki kesinambungan dari ayat sebelum dan sesudahnya. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut (QS. al-Hujurat/49: 12) memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu tentang peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga hak-hak saudaranya, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Hujurat:10 Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”¹⁹

Allah swt. pada ayat ini, menekankan pentingnya persaudaraan antara orang-orang yang beragama Islam, dan ayat ke-12 dari surat al-Hujarāt adalah lanjutan dari peringatan yang diberikan Allah. Ayat ini hanya membahas suatu hal buruk yang tersembunyi yang harus dihindari oleh orang-orang yang beriman. Dia tidak menganiayanya, tidak membencinya, dan tidak menghinanya sebagai saudara muslim.²⁰

Selain QS. Al-Hujarāt/49:12, yang menekankan pentingnya menjaga sikap dan perilaku dalam interaksi sosial, ayat setelahnya yaitu QS. Al-Hujarāt/49:13, juga memiliki keterkaitan yang erat.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²¹

¹⁹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 516.

²⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet.3, Jilid 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 614.

²¹ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

Menurut M. Quraish Shihab,²² Setelah memberikan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dengan sesama Muslim, ayat tersebut melanjutkan dengan menerangkan prinsip-prinsip dasar tentang hubungan antar sesama manusia. Oleh sebab itu, ayat tersebut sekarang ditujukan kepada semua orang, bukan lagi hanya kepada orang-orang yang beriman.

Bagian pertama dari ayat di atas, menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, merupakan pengantar untuk menekankan bahwa semua manusia adalah sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar ini mengarah pada kesimpulan yang disebutkan di bagian akhir ayat ini: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” Oleh karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan Anda agar menjadi yang termulia di sisi Allah.

Ayat ini membahas asal-usul manusia dan menunjukkan bahwa setiap manusia terdiri dari satu jiwa, dan mendorong orang untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan. Kedua ayat menunjukkan bahwa etika bergaul bergantung pada perilaku dan pemahaman yang kuat tentang identitas dan kesetaraan seseorang.

C. Bentuk-Bentuk *al-Tajassus*

Al-tajassus merujuk pada tindakan mencari-cari aib atau memata-matai orang lain, memiliki berbagai macam bentuk dan manifestasi dalam kehidupan

²² Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 615–616.

sehari-hari. Memahami berbagai macam *al-tajassus* ini penting untuk menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap hubungan sosial dan etika dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk *al-tajassus* sebagai berikut:

1. Melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin untuk kebutuhan mereka
tindakan pengumpulan informasi tentang komunitas Muslim dengan tujuan tertentu yang dianggap penting oleh pihak yang melakukan pengintaian ini adalah cara bagi para pemimpin untuk mengetahui kondisi rakyat dan kondisi kehidupan mereka untuk membantu dan pemerataan pembangunan fisik dan non-fisik.
2. Musuh melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin
Tindakan ini sering kali dilakukan untuk memahami kekuatan, strategi, atau potensi ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh kaum Muslimin. Kegiatan semacam ini dapat menimbulkan ketegangan, konflik, dan pelanggaran terhadap privasi serta hak asasi manusia, tergantung pada konteks dan motivasi di balik tindakan tersebut. Kaum Muslimin harus menangani hal ini dengan berbagai cara agar mereka tidak tertipu.
3. Kaum Muslimin melakukan mata-mata terhadap musuh untuk mengetahui kondisi dan kekuatan mereka.
4. Melakukan mata-mata terhadap kaum muslimin untuk mengungkapkan keburukan dan aib Saudarnya. Hal ini dilarang karena bertentangan dengan akhlak Islami.²³

²³ Fitria Maharani, "Larangan Tajassus Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Dan Relevansinya Dengan Fenomena Kepo," *Skripsi* Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, 13.

Selain itu, meskipun di dalam al-Qur'an hanya terdapat satu ayat yang secara spesifik menyebutkan tentang *al-tajassus*, penting untuk dicatat bahwa terdapat beberapa surah lain dalam al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan konsep *al-tajassus*. Keterkaitan ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip etika dan moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga privasi, menghormati hak orang lain, serta menjauhi perilaku yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa surah dalam al-Qur'an yang dapat dihubungkan dengan *al-tajassus* yaitu:

1. QS. al-Baqarah/2: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”²⁴

²⁴ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 49.

Sayyid Qutb,²⁵ mengatakan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah di usakannya sendiri dan seorang tidak akan memikul dosa dari apa yang telah di kerjakannya, oleh karena itu setiap orang harus membela dirinya dari hak-hak Allah terhadap dirinya selama ia merasa bahwa setiap orang akan menerima pembalasan dari Allah swt.

Pada ayat tersebut menekankan bahwa semua orang yang melakukan kebaikan dan juga perbuatan yang tidak baik akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Hal ini dapat mengacu pada perbuatan *al-tajassus* yang di mana perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai hal-hal yang melanggar batasan moral yaitu mengintip atau mencampuri urusan orang lain. Meskipun ayat ini tidak secara langsung menyebutkan *al-tajassus*, tetapi hal ini dapat dikaitkan karena perbuatan *al-tajassus* merupakan perbuatan yang tidak baik dan hukumnya haram.

2. QS. al-Isrā/17: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”²⁶

Hamka menjelaskan bahwa di awal ayat tersebut (*walā taqfu*) pada kata *taqfu* memiliki makna mengikuti jejak. Yaitu mengikuti kemana seseorang pergi

²⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Cet. 1, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 314.

²⁶ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

tanpa mengetahui kemana tujuannya.²⁷ Hal ini berkaitan dengan konteks *al-tajassus*, (tindakan mengintip atau mencari tahu informasi pribadi) yang melanggar privasi orang lain.

3. QS. al-Nūr/24: 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”²⁸

Hamka menjelaskan bahwa menyebut kabar bohong atau dusta dalam kalangan orang yang beriman bukanlah pekertinya orang yang beriman. Lantas Allah swt. Menerangkan ancaman terhadap orang berbuat demikian yaitu ditempatkan di neraka jahannam.²⁹

Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang terlibat dalam menyebarkan informasi yang tidak benar akan mendapatkan siksaan yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berkaitan dengan konsep *al-Tajassus* yang sering kali melibatkan pengumpulan informasi pribadi orang lain tanpa izin, yang dapat berujung pada penyebaran berita yang tidak akurat atau fitnah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat membawa konsekuensi serius bagi pelakunya.

²⁷ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Ashar*, Cet. 4, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2021), 288.

²⁸ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 351.

²⁹ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Ashar*, Cet. 4, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 280.

4. QS. al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³⁰

Quraish Shihab menjelaskan pada ayat tersebut terdapat kata *akramakum* yang terambil dari kata *كرم* yang pada dasarnya memiliki arti yang baik dan istimewa. Manusia cenderung untuk mencari bahkan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Kebanyakan manusia terkadang berpikir bahwa kepemilikan materi, kecantikan serta kedudukan sosial merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu jugalah banyak orang yang berusaha memilikinya.³¹

Oleh karena itu, dikarenakan manusia sering bersaing untuk menjadi yang terbaik, banyak orang yang berusaha mencapai apa yang di inginkan secara tidak sehat (curang). Terkadang seseorang melakukan penghinaan terhadap orang lain untuk mencapai apa yang di inginkan. Dalam konteks ini, terdapat keterkaitan dengan perilaku *al-tajassus*. *Al-tajassus* yang melibatkan pengintaian atau pencampuran urusan pribadi orang lain tanpa izin, bertentangan dengan prinsip menghormati privasi dan kehormatan individu.

³⁰ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 517.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 2, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 262-263.

BAB III

LATAR SOSIAL FENOMENA *DOXING*

A. Definisi *Doxing*

Doxing berasal dari bahasa Inggris yaitu “*dropping dox*” sebuah istilah gaul budaya peretas pada tahun 1990-an yang digunakan untuk menggambarkan berbagai tindakan di mana informasi pribadi, hak milik, atau identitas pribadi dipublikasikan di internet dengan pihak lain, biasanya dengan maksud yang jahat. Sejak saat itulah *doxing* mulai berubah menjadi taktik pelecehan yang digunakan oleh sekelompok orang.¹ *Doxing* adalah serangan siber yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi seseorang secara online yang meliputi tempat alamat, tempat tinggal, nomor telfon dan lain sebagainya di sosial media.² Sosial media adalah jenis media online yang memungkinkan penggunanya saling terhubung satu sama lain melalui pembentukan jejaring sosial, yang merevolusi cara berkomunikasi dengan tersedianya berbagai fitur yang terus berkembang dan fasilitas internet lainnya, seperti jaringan interkoneksi.³

Tindakan *doxing* pada dasarnya dilakukan dengan tujuan mempermalukan, menghina, atau mengancam orang yang melakukannya, karena ini dapat membahayakan privasi orang yang dimaksud. *Doxing* dilakukan dengan target

¹ Peter Snyder et al., “Fifteen Minutes of Unwanted Fame: Detecting and Characterizing Doxing,” *Proceedings of the ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference, IMC Part F131937* (2017): 433, <https://doi.org/10.1145/3131365.3131385>.

² Nafila Andriana Putri, “Doxing Untuk Malicious Purposes vs Doxing Untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 104 <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1286>.

³ Muhammad Zuhri Abu Nawas et al., “Motif Dan Identitas Keagamaan Dalam Persebaran Meme Hadis Tashabbuh Di Media Sosial,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 12, no. 2 (2022): 266.

yang sudah ditentukan dan dimulai dengan pengumpulan data seperti nama, alamat, jenis kelamin, e-mail, username akun media sosial, foto, dan lain-lain. Setelah data atau informasi telah dikumpulkan, mereka kemudian mengajak para pengguna lain untuk melakukan hal yang sama dan juga mengedarkan informasi targetnya.⁴

Selain itu, Pedro Anguita juga mengidentifikasi tindakan *doxing* menjadi dua yaitu *positive doxing* dan *negative doxing*. Positif *doxing* digunakan dalam investigasi oleh lembaga untuk menentukan pelaku kriminal. Contohnya orang melakukan korupsi, dalam hal ini *doxing* dapat terjadi melalui pencarian online yang dilakukan oleh profesional, seperti pengacara. Adapun *doxing* negatif adalah tindakan mengekspos seseorang secara publik atau dengan cara pemerasan, pemaksaan, yang dilakukan dengan tujuan menjatuhkan harga diri dan psikologis korban.⁵

B. Jenis-Jenis *Doxing*

Tindakan *doxing* dapat mencakup berbagai bentuk mulai dari pengungkapan data pribadi hingga melibatkan intimidasi atau pengancaman. Berikut ini beberapa jenis *doxing* yang marak terjadi di media sosial. Nafila Andrina Putri dalam penelitiannya mengklasifikasikan tiga jenis *doxing* yaitu deanonimisasi, penargetan, serta delegitimasi. Masing-masing mempunyai

⁴ Dinda Salsabila, Sinta Dewi, and Widati Wulandari, "Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Konsep Perlindungan Privasi," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 80, <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10332>.

⁵ Pedro Anguita R, "Freedom of Expression in Social Network and Doxing" *The Handbook of Communication Rights, Law, and Ethics.*, 2021, 285.

dampak yang berbeda namun tetap berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi korban.⁶ Berikut penjelasan yang lebih lanjut:

Pertama, deanonimisasi adalah pengungkapan identitas yang sebelumnya anonim. Pelaku *doxing* dapat menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan nama baik target mereka. seperti melacak alamat ip atau mencari informasi korban di media sosial.⁷ Contohnya dalam kasus yang di alami oleh Diky Adadnya, data pribadinya di sebar di media sosial setelah memberikan pernyataan masuknya nama Joko Widodo sebagai salah satu finalis koruptor di dunia. Akun @volt_anonym menyebarkan data pribadi Diky berupa nama, KTP, alamat, ponsel yang digunakan, hingga lokasi koordinat keberadaanya disertai tautan Google Maps.⁸

Kedua, penargetan hal ini mengacu pada mempublikasikan informasi spesifik seseorang atau kelompok, yang membuat lokasi korban dapat di lacak. Seperti nomor telepon, alamat, ataupun tempat kerja.⁹ Contohnya pada kasus hacker Bjorka yang membocorkan dokumen presiden Jokowi, informasi

⁶ Andriana Putri, *Doxing untuk Malicious Purposes vs Doxing untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, 105.

⁷ V. Boyko and M. Vasilenko, "Cybersecurity Of 'Smart Cities': Social Aspects, Risks Of Deanonymization And Doxing," *Municipal Economy of Cities* 6, no. 159 (November 27, 2020): 181–90, <https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-6-159-181-190>.

⁸ Dian Dewi Purnamasari, "Data Pribadi Peneliti Disebarkan Di Medsos, ICW Laporkan Ke Polri," Kompas.id, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/data-pribadi-peneliti-disebarkan-di-medsos-icw-lapor-ke-polri>.

⁹ David M. Douglas, "Doxing as Audience Vigilantism against Hate Speech," in *Introducing Vigilant Audiences* (Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2020), 259–80, <https://doi.org/10.11647/OBP.0200.10>.

MyPertamina, informasi KPU, dan informasi registrasi SIM Card, data NPWP data Wattpad dan IndiHome.¹⁰

Ketiga, delegitimasi adalah tindakan mendiskreditkan atau merusak reputasi atau otoritas seseorang dengan mengungkapkan informasi yang memalukan atau memberatkan mereka. delegitimasi dapat memiliki tujuan untuk membumikan individu yang mengekspresikan oposisi atau meraih keuntungan dalam konflik atau persaingan.¹¹ Contohnya kasus penyebaran foto tidak senonoh yang dilakuakn oleh Pebianus yang membuatnya divonis hukuman tujuh tahun penjara.¹²

Selain itu Anderson dan Wood,¹³ dalam studi literturnya yang terkait dengan *doxing* mengatakan bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) motif yang menjadi kategori *doxing* yaitu:

1. *Extortion* yaitu *doxing* yang dilakukan dengan ancaman merilis informasi yang membahayakan tentang seseorang secara online dengan tujuan pemerasan materil.
2. *Silencing* yaitu pemanfaatan *doxing* untuk membuat seseorang diam.
3. *Retribution* yaitu *doxing* yang dilakukan untuk “menghukum” seseorang.
4. *Controlling* yaitu *doxing* yang dilakukan untuk mengontrol perilaku seseorang.

¹⁰ Angelina Tiara Puspitalova, “Deretan Kasus Peretasan Hacker Bjorka, Siapa Saja Yang Pernah Diancam Akan Dibobol | Tempo.Co,” Tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/digital/dere-tan-kasus-peretasan-hacker-bjorka-siapa-saja-yang-pernah-diancam-akan-dibobol-1204949>.

¹¹ David M. Douglas, “Doxing: A Conceptual Analysis,” *Ethics and Information Technology* 18, no. 3 (September 28, 2016): 199–210, <https://doi.org/10.1007/s10676-016-9406-0>.

¹² I Putu Adi Budiastawan, “Sebar Foto Bugil via WA, Pria NTT Divonis 7 Tahun Penjara,” DetikBali, 2025.

¹³ Briony Anderson and Mark A. Wood, “Doxxing: A Scoping Review and Typology,” *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*, June 4, 2021, 205–26, <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211015>.

5. *Reputation building* yaitu *doxing* yang dilakukan sekelompok orang untuk menunjukkan reputasi seseorang.
6. *Unintentional* yaitu *doxing* yang dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan atau niat jahat.
7. *Public interest* yaitu *doxing* yang dilakukan untuk kepentingan publik. Ada keyakinan bahwa *doxing* tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Doxing adalah perilaku buruk yang dapat berakibat fatal dan berdampak pada psikologi korban. Kesehatan mental adalah keadaan di mana seorang individu dapat menangani masalah-masalah umum yang terjadi. Efek dari *doxing* dapat menyebabkan individu mengalami stres, kecemasan yang berkelanjutan, atau hal lain yang berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang mengalami ketidakmampuan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.¹⁴

C. Tujuan *Doxing*

Dalam era digital saat ini, *doxing* muncul sebagai ancaman yang serius terhadap privasi dan keamanan setiap individu. *Doxing* dapat dilakukan dengan berbagai tujuan sebagaimana yang di tulis oleh Jeane Neltje Saly dan Lubna Tabriz Sulthanah,¹⁵ dalam penelitiannya mengutip tulisan Julia M. MacAllister yang mengklasifikasikan beberapa tujuan *doxing* yaitu:

¹⁴ Valerie Angelita, Varsha Savilla, and Akbari Candra, "Dampak Sosial Doxing Terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024," *Legislatif* 8, no. 1 (2024): 11.

¹⁵ Jeane Neltje Saly, Lubna Tabriz Sulthanah, and Universitas Tarumanagara, "Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1712 .

1. *Doxing* untuk kejahatan, *Doxing* jenis ini terjadi ketika seseorang melecehkan orang lain hanya untuk menyebabkan kerugian, kesusahan, atau malu. Ini dapat dilakukan karena balas dendam, kemarahan, atau hanya keinginan untuk melecehkan seseorang. *Doxing* yang dilakukan di internet dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dari pada hal yang dilakukan secara langsung. Tindakan *doxing* banyak dilakukan untuk mengancam dan membahayakan kesehatan fisik dan mental orang melalui tindakan *doxing* yang kejam ini.
2. *Doxing* demi kepentingan politik, *Doxing* untuk kepentingan politik berarti meningkatkan transparansi, mengungkap ketidakadilan, atau mengungkap informasi yang penting bagi masyarakat.
3. *Doxing* untuk tujuan pengaturan diri, Peretas menggunakan kategori *doxing* ini untuk mengubah identitas peretas lain yang telah kehilangan dukungan rekan-rekannya karena berbagai alasan.

Selain itu, *doxing* dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, terutama ketika berkaitan dengan pengungkapan kesalahan yang serius, seperti penipuan atau tindakan kriminal lainnya. Namun, penting untuk diketahui bahwa pembenaran ini hanya berlaku jika informasi yang diungkapkan benar-benar diperlukan untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut. Dalam konteks ini, kepentingan publik dapat mencakup perlunya melindungi masyarakat dari penipuan yang lebih luas atau untuk mendorong akuntabilitas di antara individu atau organisasi yang terlibat.¹⁶

¹⁶ Douglas, "Doxing: A Conceptual Analysis," 2016. 206.

D. *Doxing* dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang spesifik yang membahas tentang praktik *doxing*. Namun, dengan melihat penjelasan dari tindakan tersebut dan konsekuensi yang dihasilkannya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik *doxing* merujuk pada suatu jenis perilaku yang jelas bertentangan dengan ajaran etika dan moral al-Qur'an. Yang di mana tindakan ini berpotensi menyakiti dan merugikan orang lain, hal itu tentu bertentangan dengan ajaran al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan, privasi, dan martabat setiap orang. Sebagai mana yang dijelaskan dalam QS. al-Ahzāb/33:58 yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعِيرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”.¹⁷

Dalam kitab tafsir al-Azhār dijelaskan bahwasanya hendaklah orang beriman untuk menjahui perbuatan menyakiti sesama orang yang beriman. Di karenakan dalam hidup beragama tidak hanya semata-mata menjaga hubungan dengan Allah swt. saja. Tetapi, harus di ingat bahwa hubungan sesama mu'min harus dijaga pula, tidak menyakiti hati orang lain. Terutama jangan mengarang-ngarang, membuat-buat yang tidak-tidak, ataupun menfitnah, karena hal tersebut masuk dalam golongan menyakiti.¹⁸

¹⁷ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 426.

¹⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Ashar*, Cet.4 Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 257.

Doxing dalam era digital saat ini menunjukkan bahwa praktik ini merupakan ancaman serius terhadap privasi dan keamanan individu. *Doxing* dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, yang masing-masing memiliki dampak yang berbeda. Secara keseluruhan, meskipun *doxing* dapat memiliki beberapa tujuan yang dianggap positif, risiko dan konsekuensi negatif yang ditimbulkannya terhadap privasi dan keamanan individu tetap menjadi perhatian utama yang perlu diatasi dalam masyarakat digital saat ini.

Perbuatan *doxing* tidak terlepas dari penyalahgunaan informasi yang sifatnya privasi. Oleh karena itu, Islam telah mempunyai konsep sendiri dalam hal melindungi informasi yang bersifat pribadi, hal tersebut merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam maqasid syari'at yaitu perlindungan kehormatan diri. Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena terkait dengan kerahasiaan orang lain.¹⁹ Privasi merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dan erat kaitannya dengan data atau informasi pribadi, seperti biodata, lokasi, foto, video, dan data penting lainnya yang bersifat pribadi yang dimiliki setiap orang. Data-data tersebut merupakan bagian dari identitas dan kehidupan pribadi seseorang, sehingga harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran hak privasi. Oleh sebab itu, begitu penting untuk memahami dan menghargai hak privasi orang lain, serta menjaga data pribadi kita sendiri dengan baik.²⁰ Sekaitan dengan perlindungan

¹⁹ Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 153, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>.

²⁰ Soediro Soediro, "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Komunikasi Islam," *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 102.

privasi *kitman* adalah sikap yang semestinya harus dimiliki oleh setiap Muslim. *Kitman* adalah menyembunyikan rahasia,²¹ sehingga aib atau privasi seseorang terjaga dan tidak tersebar.

Islam telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya menjaga privasi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, yang tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menekankan hal ini adalah QS. al-Nūr/24: 27-28. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran(27), Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, “Kembalilah,” (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (28).”²²

Quraish Shihab,²³ menjelaskan bahwasanya Kata (تسئلسوا) *tasta'nisū* terambil dari kata (أنس) *uns* yaitu kedekatan, ketenangan hati, dan keharmonisan. Penambahan huruf (س) *sin* dan (ت) *ta'* pada kata ini bermakna permintaan. Dengan demikian, penggalan ayat ini memerintahkan mitra bicara untuk melakukan sesuatu yang mengundang simpati tuan rumah agar mengizinkannya

²¹ Salman Qadama Shidqin, *KITMAN Studi Tentang Menyimpan Rahasia (Amniyah) Dari Rasulullah*, Cet. 1 (Jakarta: Ahassa Press Jakarta, 1993), 4.

²² Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 325.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 3, Jilid 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 519–520.

masuk ke rumah sehingga ia tidak terkejut dengan kehadiran seseorang tanpa persiapan. Dengan kata lain, perintah di atas adalah perintah meminta izin. Ini karena rumah pada prinsipnya adalah tempat beristirahat dan dijadikan sebagai tempat perlindungan bukan saja dari bahaya, tetapi juga dari hal-hal yang penghuninya malu bila terlihat oleh orang luar. Rumah adalah tempat penghuninya mendapatkan kebebasan pribadinya dan di sanalah ia dapat mendapatkan privasinya secara sempurna. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh tamu untuk maksud tersebut, misalnya mengetuk pintu, berdehem, berzikir, dan lain-lain. Salah satu yang terbaik dan yang digarisbawahi ayat ini adalah mengucapkan salam.

Dalam tafsirnya al-Marāgī,²⁴ mengatakan bahwa dalam ayat-ayat ini Allah swt. menjelaskan hukum memasuki kediaman orang lain dan mengatakan bahwa tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin dan tanpa salam, agar tidak menimbulkan kemudharatan yang diperintahkan untuk dihindari sesuai dengan kemampuan kita. Selain itu, terkadang seseorang berada di rumah atau di tempat lain hanya berdua dengan istrinya berada dalam kondisi yang tidak diinginkan.

Diceritakan oleh Adi bin Sabit dari seorang laki-laki Anshar, seorang wanita berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, aku berada di rumahku dalam keadaan tidak suka dilihat oleh siapa pun, tidak oleh ayah, tidak pula oleh anak laki-laki, tetapi kemudian ada orang yang datang dan masuk ke dalam rumah

²⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. Bahrin Abubakar, Dkk, Cet. 2, Jilid 18 (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), 170–172.

tanpa sepengetahuanku. “lantas apa yang harus saya lakukan?” Kemudian turunlah ayat tersebut.

Selain itu dalam tafsir al-Munīr,²⁵ juga dijelaskan bahwa dilarang memasuki rumah seseorang sebelum memiliki izin dari pemiliknya serta mengucapkan salam kepada pemiliknya. Hal tersebut supaya jangan sampai aurat dan privasi orang lain terlihat sehingga sang pemilik merasa terganggu. Oleh karena itu diharuskan meminta izin serta mengucapkan salam agar dapat diketahui siapa orang yang akan masuk. Meskipun orang yang ingin berkunjung merupakan orang buta, meminta izin tetap wajib karena di antara aurat rumah ada yang dapat diketahui dengan panca indra pendengaran.

Dengan firman Allah swt. pada surah ini yang mengatakan bahwa orang mukmin harus mengucapkan salam serta meminta izin terlebih dahulu ketika ingin memasuki rumah orang lain, ini menunjukkan bahwa Allah swt. telah menetapkan batasan atau perlindungan untuk kaum mukmin dalam pergaulan mereka. Hal ini mirip dengan peraturan yang mengatur perlindungan data atau informasi pribadi, yang hanya dapat diakses dengan izin pihak yang bersangkutan.

Secara tidak langsung penjelasan di atas sekilas telah membahas maqāsid al-ayat pada QS. al-Nūr /24: 27 dan memiliki kandungan pesan makna:

1. Makna *zahir*, Allah melarang orang-orang yang beriman memasuki rumah orang tanpa izin dan juga tanpa salam.
2. Makna *batin*, setiap rumah dan penghuninya memiliki privasinya masing-masing.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Cet. 1 Jilid. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 482–85.

3. Makna *hadd*, menjaga diri bagi orang-orang yang beriman untuk tidak memasuki rumah orang tanpa izin dan tanpa salam merupakan bagian ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
4. Makna *mutla'*, izin dan salam saat memasuki rumah orang merupakan suatu etika dan adab orang-orang yang beriman juga sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya.²⁶

Ayat ini tidak hanya memberikan pedoman tentang batasan-batasan yang harus dihormati dalam interaksi sosial, tetapi juga menekankan etika dan prinsip moral yang harus dipegang oleh setiap orang untuk menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Dengan demikian, sangat penting untuk menerapkan serta memahami prinsip ini guna untuk membangun masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.

Selain itu, perlindungan terhadap privasi juga di jelaskan dalam QS. al-Nūr/24: 58. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat

²⁶ Khairul Fikri, “Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis Qs An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma’ Na -Cum-Maghza),” *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 2 (2021): 213.

Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”²⁷

Dalam tafsir al-Marāgi²⁸ dijelaskan bahwa dalam ayat-ayat ini, Allah swt. mengecualikan beberapa kerabat untuk memasuki tempat orang lain, dan budak untuk memasuki tempat tuannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa izin tidak diminta setiap saat, tetapi pada tiga waktu di mana tuan rumah biasanya menanggalkan pakaiannya, karena pada saat itu seseorang tidak terbebani dan tidak terlalu berhati-hati dalam menjaga kemaluannya.

Wahbah al-Zuhaili,²⁹ menjelaskan perintah pada *لِيَسْتَأْذِنَكُمْ* zahirnya adalah perintah yang sifatnya wajib, tetapi mayoritas ulama menganggapnya sebagai perintah sunnah, anjuran, tuntunan, pendidikan, dan penyuluhan tentang norma, etika, serta adab yang baik. Oleh sebab itu, masuk begitu saja tanpa meminta izin bukanlah tindakan dosa. Akan tetapi, hal itu merupakan perbuatan menyalahi yang lebih baik dan lebih pantas (khilaaful aulaa) dan kurangnya etika. Jika seorang hamba sahaya mengetahui bahwa masuk menemui tuannya akan mengganggu tuannya, maka haram baginya melakukan hal tersebut, karena hal itu termasuk menyakiti tuannya.

Dalam etika permintaan izin, Islam juga menekankan agar ketika berada di pintu hendaknya pengunjung tidak mengarahkan pandangan langsung berhadapan

²⁷ Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 357.

²⁸ Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. Bahrin Abubakar, Dkk, Cet. 2, Jilid 18, 235–236.

²⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk, Cet.1, Jilid 9, 576.

dengan pintu, apalagi melihat dari lubang pintu, tetapi dia hendaknya berada di arah kiri dan kanan pintu untuk menghindari pandangan langsung ke dalam. Karena, boleh jadi saat itu penghuni rumah dalam keadaan yang tidak berkenan untuk dilihat orang lain. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda: “Seandainya seseorang berusaha melihatmu pada saat kamu enggan melihat (dalam situasi privasi kamu) lalu kamu melemparnya dengan batu dan membutakan matanya, tidaklah kamu berdosa.”³⁰

Penting untuk menghormati privasi dan batas-batas pribadi orang lain dalam setiap situasi untuk memastikan interaksi yang saling menghormati dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik. menghormati privasi dan batasan pribadi orang lain dalam setiap interaksi ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan etika dalam masyarakat, tetapi juga membantu menjaga tatanan masyarakat, dan juga membantu menjaga hubungan yang baik satu sama lain.³¹

Bagian dari hak asasi yang dilindungi dalam Islam adalah perlindungan privasi berdasarkan prinsip al-Quran yang sejalan berdasarkan konstitusi modern.³² Namun, ada pandangan lain yang menganggap bahwa pada kondisi tertentu, privasi bisa dikorbankan demi kepentingan publik, seperti dalam kasus investigasi. Praktik investigasi media yang sering melanggar hak privasi individu

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2010, 521–522.

³¹ Angga Febrian, Uswatun Hasanah, and Almunadi, “Larangan Tajassus Dalam Perspektif Hadis,” *Syntax Literate* 9, no. 12 (2024): 7473, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/52261/11004>.

³² Muhammad Amin and Maula Sari, “Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi,” *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (June 30, 2023): 19, <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>.

menunjukkan bahwa hak publik untuk mengetahui harus diimbangi dengan hak individu untuk dilindungi.³³

Selain itu, al-Qur'an telah mengatur dan menjelaskan terkait bagaimana etika yang seharusnya ditaati dalam menyampaikan informasi, sehingga meminimalisir terjadinya kemudharatan dan pelanggaran privasi di tengah-tengah masyarakat. Etika-etika tersebut sebagai berikut:

1. Jujur

Kejujuran dalam menyampaikan informasi merupakan komponen penting dari etika yang didasarkan pada data dan fakta. Keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi dianggap sebagai kebijakan terbaik, meskipun dalam beberapa situasi, kerahasiaan prososial dapat dianggap etis jika bertujuan untuk menghindari catatan yang merugikan.³⁴

2. Berlaku adil

Al-Quran memberi tahu kita bahwa keadilan harus ada di semua aspek hidup kita, seperti berbicara, memberikan informasi, menulis janji, dan menyelesaikan masalah. Keadilan juga mencakup kesaksian dan pemilihan saksi, serta hal berhubungan dengan hak. Al-Qur'an telah menekankan pentingnya

³³ Dandi Ditia Saputra, Ligar Ayu Pramesty, and Nabila Farah Munifah, "Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi Di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (June 3, 2023): 29–38, <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>.

³⁴ Sarah L. Jensen et al., "Lying Is Sometimes Ethical, but Honesty Is the Best Policy: The Desire to Avoid Harmful Lies Leads to Moral Preferences for Unconditional Honesty.," *Journal of Experimental Psychology: General* 153, no. 1 (January 2024): 122–44, <https://doi.org/10.1037/xge0001460>; Lauris C. Kaldjian and Bryan C. Pilkington, "Why Truthfulness Is the First of the Virtues," *The American Journal of Bioethics* 21, no. 5 (May 4, 2021): 36–38, <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.1906991>.

berlaku adil kepada semua orang dan tidak mengikuti hawa nafsu guna menghindari dari suatu kesalahan.³⁵

Konsep “berlaku adil” merupakan elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan hal ini juga termasuk pada konteks sosial. Keadilan tidak hanya mempengaruhi hubungan antar individu, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan psikologis individu itu sendiri.³⁶

3. Keakuratan data/informasi

Meskipun seseorang harus adil saat menyampaikan informasi, keakuratan informasi juga penting. Karena jika informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak sesuai dengan data dan fakta, pembaca atau penerima informasi akan mengalami kesalahan. Informasi yang tidak akurat dapat merugikan masyarakat.³⁷

4. Tidak menyebarkan berita/infromasi palsu

Menyebarkan berita bohong telah menjadi tantangan besar di era digital ini. Berita bohong dapat mempengaruhi persepsi publik dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap realitas. Salah satu cara untuk mengatasi penyebaran berita bohong adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih kritis dalam menerima informasi.³⁸

³⁵ Khdir Wsoo Ibrahim and Ommer Muhammad Amin, “The Identity of Justice in the Quran and Its Most Important Legacies in Life,” *Journal of University of Raparin* 11, no. 2 (July 9, 2024): 522–39, [https://doi.org/10.26750/Vol\(11\).No\(2\).Paper20](https://doi.org/10.26750/Vol(11).No(2).Paper20); Andyaulya Fitra and Abdul Matin Bin Salman, “Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab),” *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (April 18, 2024): 64–75, <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.

³⁶ Erynn Collins and Peter Strelan, “Being Fair in an Unfair World: The Deleterious Effect on Self-Esteem,” *Personality and Individual Differences* 173 (April 2021): 110602, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110602>.

³⁷ Dapit Amril, “Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2018): 61, <https://doi.org/10.31958/jsk.v1i1.1157>.

³⁸ Karishma Sharma et al., “Combating Fake News,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 10, no. 3 (May 31, 2019): 1–42, <https://doi.org/10.1145/3305260>;

Selain etika dalam menyampaikan informasi juga terdapat etika untuk menerima informasi yakni:

1. *Tabayyun*

Konsep *tabayyun* di dalam al-Qur'an sangatlah penting, yaitu menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, untuk memastikan keabsahan sumber informasi tersebut. Selain itu apabila dikaitkan dengan konsep media sosial saat ini, *tabayyun* dapat diimplementasikan dengan mengadopsi model literasi informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini, guna menciptakan komunikasi yang harmonis di tengah masyarakat dan juga berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi masalah hoaks yang dapat mengancam stabilitas sosial.³⁹

2. Menjahui berita dari *ghibah*

Dalam Islam, *ghibah* adalah menceritakan keburukan seseorang yang tidak disukainya. Didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis, *ghibah* dilarang karena dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi individu dan masyarakat. Sehingga dapat menyebabkan keretakan hubungan, permusuhan, kebencian, dan balas dendam di antara individu.⁴⁰

Cristiane Melchior and Mírian Oliveira, "A Systematic Literature Review of the Motivations to Share Fake News on Social Media Platforms and How to Fight Them," *New Media & Society* 26, no. 2 (February 27, 2024): 1127–50, <https://doi.org/10.1177/14614448231174224>; Dan-Ion CĂLIN, Alexandru BARCAN, and Ciprian CONSTANTIN, "Fake News," in *Proceedings of the International Conference on Cybersecurity and Cybercrime (IC3)* (Romanian Association for Information Security Assurance, 2024), 56–60, <https://doi.org/10.19107/CYBERCON.2024.07>.

³⁹ Rizal Faturohman Purnama, "The Concept of Tabayyun in the Quran: Efforts to Address the Spread of Information on Social Media," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 25, 2021): 40–58, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i1.2372>; Samsir Samsir, "Konsep Tabayyun Dalam Al-Qur'an Analisis Terhadap Fenomena Penyebaran Hoax Di Media Sosial," *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 2, no. 2 (December 30, 2024): 96–111, <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>.

⁴⁰ Al Athiyyah Thahirrah and Dapit Amril, "Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Tentang Ghibah Dalam Tafsir Al-Munir," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 2 (December 20, 2024): 121, <https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i2.13695>.

Privasi adalah konsep penting yang memiliki banyak arti, termasuk hak individu untuk mengontrol informasi pribadi dan tidak diganggu. Dalam konteks Islam, privasi dihargai sebagai bagian HAM yang mesti dilindungi. Sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan sunah. Terdapat panduan yang jelas mengenai perlunya meminta izin jika ingin memasuki kediaman seseorang, yang mencerminkan penghormatan terhadap privasi individu. Perlindungan privasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang baik dan norma-norma sosial, dan relevan dengan perlindungan data pribadi di era modern. Meskipun ada situasi di mana privasi dapat dikorbankan demi kepentingan publik, Menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat sangat adalah hal yang sangat penting.

BAB IV

KRITIK AL-QUR'AN TENTANG *AL-TAJASSUS* DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA DOXING

A. Kritik al-Qur'an Tentang *al-Tajassus*

Islam sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* merespon berbagai permasalahan yang dihadapi manusia sebagai refleksi dari fenomena sosial yang selalu berubah. Islam menekankan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif, yang membuatnya akomodatif dan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, perubahan masyarakat. Kebijakan, yang menekankan kesejahteraan manusia baik itu di dunia ataupun di akhirat, merupakan komponen penting dari ajaran Islam.¹

Islam adalah agama yang berasal dari pencipta umat. Mengajarkan untuk menghormati orang lain, oleh sebab itu, Islam selalu menagatur serta melarang bagi pengikutnya dari semua orang yang ingin menghancurkan ikatan Muslim lainnya.² Salah satu hal yang dapat menghancurkan kerukunan dan kemaslahatan umat adalah *al-tajassus*.

Al-tajassus adalah tindakan mencari-cari aib yang telah ditutupi, Penulis menemukan bahwasanya dalam al-Qur'an terdapat satu ayat saja yang membahas *al-tajassus*. Penulis mengatakan hal tersebut karena penulis melacak/mencari kata *al-tajassus* menggunakan kitab al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an, di dalam kitab

¹ M. Ilham, "Prinsip Moral Tertinggi :Konstruksi Nalar Maslahat Al-Būtī Dalam Wacana Ijtihad Kontemporer," *Rausyan Fikr* 16, no. 1 (2020): 112–113.

² Angga Febrian, Uswatun Hasanah, and Almunadi, "Larangan Tajassus Dalam Perspektif Hadis," *Syntax Literate* 9, no. 12 (2024): 7471, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/52261/11004>.

tersebut kata *al-tajassus* hanya pada surat al-Hujurat:12. hal ini seakan-akan tidak ada toleransi terhadap perbuatan *al-tajassus*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”³

Berdasarkan ayat tersebut imam al-Qurṭubi mengartikan bahwa “Ambil apa yang terlihat dan janganlah kaum muslim membuka auratmu; jangan cari aurat saudaramu, sehingga dia tahu auratnya setelah Allah menutupnya.”⁴ Begitu juga Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsir al-Wasīṭ menjelaskan bahwa Allah melarang tindakan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan mencari-cari aurat dan cacat kaum muslimi serta melarang untuk menyebarkan rahasia dan cela mereka.⁵ Melihat konteksnya dalam al-Qur’an, perilaku *al-tajassus* (memata-matai) sangat dilarang oleh Allah karena dapat menimbulkan kebencian antar sesama manusia.⁶

³ Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 517.

⁴ Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari Al-Qurṭhubi, *Tafsir Al Qurṭhubi*, Jilid 17, Terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009): 79.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Wasith*, Cet. I Jilid 3, Terj. Muhtadi, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013); 490.

⁶ Irwansya et al., “Genealogi Pemaknaan Tajassus Q.S Al-Hujurat/49:12,” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 59.

Syaikh Taqiyuddīn al-Nabhānī menjelaskan, hukum *al-tajassus* dapat menjadi haram, *jaiz* (boleh), atau wajib ditinjau dari siapa yang akan di mata-matai.⁷ Dikutip dari tafsir al-Munīr dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhāifi bahwasanya adapun perbuatan seseorang yang ingin mengetahui suatu kesalahan orang lain termasuk salah satu dosa besar. Yaitu mencari-cari kesalahan sesuatu yang sifatnya rahasia atau tersembunyi.⁸

Ibnu al-Qayyim⁹ menjelaskan dalam tafsirnya terkait dengan QS. al-Hujurat/49: 12 beliau mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu *qiyās* permisalan yang sangat bagus. Allah mengumpamakan menodai saudara dengan mengoyak dagingnya, seperti orang yang menggunjing menodai saudaranya di belakangnya, maka ia diumpamakan seperti mengoyak dagingnya ketika ia sudah tidak bernyawa. Karena orang yang digunjingkan tidak dapat mempertahankan kehormatannya, karena dia tidak berada di tempat yang digunjingkan, maka dia diibaratkan seperti orang yang sudah mati, yang dagingnya terkoyak-koyak dan tidak dapat melakukan apa pun untuk mempertahankan diri.

Karena konsekuensi dari ukhuwah adalah cinta dan kesinambungan pertolongan, maka aib, celaan dan hujatan dari penggunjing diibaratkan seperti tercabik-cabiknya daging saudaranya. Yang disebut persaudaraan mengharuskan untuk menjaga, memelihara, dan membelanya.

⁷ Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Syakhshiyah Al-Islaamiyyah*, Juz II, (Beirut: Daar al-Ummah, 1994); 212.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 13, (Jakarta: Gema Insani, 2016); 491.

⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *At-Tafsiru Al-Qayyimu*, Terj. Kathur Suhardi, Cet. 1, Te (Jakarta: Darul Falah, 2000), 527-528.

Selain al-Qur'an, hukum *al-tajassus* didasarkan pada beberapa hadis yang menyatakan secara eksplisit bahwa memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain, atau mencari informasi tentang orang lain yang sifatnya tersembunyi adalah haram. Oleh sebab itu, tidak dapat diragukan lagi bahwa kegiatan memata-matai orang lain hukumnya adalah haram.¹⁰ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud no. 4888 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقْلِيُّ، وَابْنُ عَوْفٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ» فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا»¹¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami [Isa bin Muhammad Ar Ramli] dan [Ibnu Auf] dan ini adalah lafadznya, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Al Firyabi] dari [Sufyan] dari [Tsaury] dari [Rasyid bin Sa'd] dari [Mu'awiyah] ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika engkau mengamati-amati (menelusuri) aurat (aib) orang-orang, berarti kamu telah merusak mereka, atau hampir-hampir kamu merusak mereka." Abu Darda berkata: “Sebuah kalimat yang didengar oleh Mu'awiyah dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, semoga dengan itu Allah memberi manfaat kepadanya.”¹²

Selain itu, terdapat pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari yang menegaskan larangan *al-tajassus* yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Ihda Shofiyatun Nisa', "Penyadapan Telepon Dalam Pandangan Ahlussunah Wal Jemaah," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 9 (2021): 990, https://doi.org/10.59188/journals_ostech.v1i9.194.

¹¹ Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Ishāq al-Azdy As-Sijistāniy, *Sunan Abū Dāūd*, Jilid 4 (Beirut- Libanon: Al-Maktabah al-Asiriyah, Saida, 1431), 272.

¹² "Hadits - Hadits Tazkia," accessed March 12, 2025, <https://hadits.tazkia.ac.i/hadits/ba b /4:1742>.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا¹³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Bisyir bin Muhammad) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) telah mengabarkan kepada kami (Ma'mar) dari (Hammam bin Munabbih) dari (Abu Hurairah)] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "berhati-hatilah kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan, saling memata-matai, saling menyaingi, saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.

Ibnu Hajar mensyarahkan hadist tersebut ia mengutip perkataan Imam Khuto'bi yang berkata “jangan menyelidiki aib manusia dan membuntuti auratnya” Nabi memalarang dan memrintahkan untuk menjahui prasangka buruk terhadap sesama manusia, dan melrang untuk mencarii kejelekan atau kesalahan orang lain. Karena semua orang adalah bersaudara, hamba Allah memiliki tanggung jawab untuk menjaga aturan pergaulan dan peraturan lainnya agar tidak ada prasangka yang menyebabkan mencari atau mematai-matai hal-hal yang dapat mengganggu hubungan persaudaraan.¹⁴

Dari penjelasa-penjelasan tersebut sudah jelas bahwasanya Allah melarang perbuatan *al-tajassus* serta hukumnya haram. Allah menganjurkan makhluk-Nya untuk berbuat baik, tidak mengurus dan mencampuri urusan seseorang. Pada

¹³ Abdullah muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *AL-Jami AL-Sahih*, Cet. 1. (Kairo: Al-Maktaba Al-salaf, 1400 H), 103.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Cet 1, Jilid 10, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003); 591.

hakikatnya, hal tersebut hanya membuang-buang waktu dan bahkan tidak berguna dan hanya menjadi dosa. Ikut campur dengan masalah orang lain adalah penyakit hati.¹⁵

B. Relevansi *al-Tajassus* dengan Fenomena *Doxing*

Al-tajassus dalam konteks ajaran Islam, merujuk pada tindakan penyelidikan atau pengintaian yang sering kali dianggap negatif, terutama ketika dilakukan tanpa izin atau untuk tujuan merugikan orang lain. Fenomena *doxing*, yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi seseorang secara publik tanpa izin, memiliki relevansi yang signifikan dengan *al-tajassus*. Keduanya melibatkan pelanggaran privasi dan dapat mengakibatkan dampak serius bagi individu yang menjadi korban.

Fenomena *al-tajassus* pada era digital sekarang bisa ditemukan bentuk barunya dalam praktik *doxing*, yaitu pengungkapan informasi pribadi seseorang secara publik untuk tujuan tertentu, baik sebagai bentuk peringatan, balas dendam, atau penghukuman sosial. Hal ini berkaitan karena Konsep *al-tajassus* dan *doxing* mengarah pada hal yang berkaitan dengan tindakan negatif seperti penyebaran privasi orang lain yang didapatkan tanpa sepengetahuan pihak yang terkait. *Doxing* sering terjadi di media sosial dan dapat menyebabkan dampak negatif seperti pelecehan, pencemaran nama baik, ketakutan, trauma, depresi, hingga ancaman fisik.¹⁶ Oleh karena itu, hubungan antara *al-tajassus* dan *doxing* dalam

¹⁵ Febrian, Hasanah, and Almunadi, "Larangan Tajassus Dalam Perspektif Hadis"; 7472.

¹⁶ Azis Budianto and Agus Hendrayadi, "Juridical Review of the Criminal Act of Doxing Dissemination of Personal Data Without Permission in the Perspective of Law No. 19 of 2016 Concerning EIT," in *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia* (EAI, 2023), <https://doi.org/10.4108/eai.28-10->

konteks ajaran Islam memiliki keterkaitan yang erat. serta menjadi penting diketahui untuk mencegah penyalahgunaan informasi dan melindungi hak privasi individu di dunia maya.

Konsep *al-tajassus* dalam konteks modern dapat dikategorikan sebagai fenomena *doxing* karena melibatkan pencarian, penyebaran, dan eksploitasi informasi pribadi orang lain tanpa izin. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penyebaran informasi pribadi di media sosial dapat menyebabkan peningkatan kasus perundungan digital dan ancaman terhadap keamanan pribadi.¹⁷

Doxing memiliki dampak yang luas, bukan hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi hal tersebut juga dapat berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang berkaitan fenomena perundungan digital menunjukkan bahwa korban *doxing* sering mengalami kecemasan, stres, bahkan gangguan psikologis akibat ancaman yang diterima.¹⁸ Dalam konteks sosial, praktik ini dapat menciptakan ketakutan dalam bermedia sosial dan mengurangi kebebasan berekspresi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri seseorang serta

2023.2341796; R. Coleen Wilson and Kelsey Zwang, "Call to Action: Supporting Teams When Cyberbullying and Doxing Occurs a New Form of Workplace Violence," *Nurse Leader* 22, no. 5 (October 2024): 520–25, <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2024.06.006>; Albert E. Zhou et al., "Ethics of Doxing and Cyberbullying in Dermatology," *Clinics in Dermatology* 42, no. 6 (November 2024): 730–32, <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2024.06.003>.

¹⁷ Rika Oktarina, Muhajirin Muhajirin, and Hedhri Nadhiran, "Pemahaman Hadis Tsaub Syuhroh Dan Relevansinya Dengan Fenomena OOTD Di Media Sosial," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 18, no. 2 (December 30, 2024): 151, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v18i2.22233>.

¹⁸ Zukhrofa Rizkiana Ramadhani, "Eksplorasi Bibir Berdasarkan Fenomena Bullying Dalam Film 'Baper' Melalui Close-Up Shot," *INVENSI* 9, no. 2 (December 30, 2024): 252–64, <https://doi.org/10.24821/invensi.v9i2.9484>.

melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak persaudaraan dan keharmonisan sosial.¹⁹

Sejumlah penelitian mendukung pengaturan ketat terhadap *doxing* untuk melindungi hak-hak individu. Regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi pribadi dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi data digital.²⁰ Tetapi, beberapa akademisi menganggap bahwa ada situasi tertentu di mana *doxing* dapat dibenarkan, misalnya *doxing* dapat dibenarkan dalam kasus di mana informasi yang diungkapkan diperlukan untuk mengungkap kesalahan (seperti penipuan) dan jika pengungkapan tersebut adalah untuk kepentingan publik.²¹ Namun, pengungkapan informasi tambahan yang memungkinkan individu menjadi target pelecehan dan intimidasi tidak dibenarkan. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip Islam yang

¹⁹ Ichwansyah Tampubolon and Kholidah Kholidah, "Freedom of Speech and Religious Expression on Social Media Reviewed from the Perspective of Ethics and Islamic Law," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (December 24, 2024): 2121–34, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5333>; Dindin Solahudin and Moch Fakhruroji, "Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority," *Religions* 11, no. 1 (December 31, 2019): 19, <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.

²⁰ Adrianus Yoga Pranata, "Simulasi-Simulakra Pandemi Covid-19 Dalam Media Youtube," *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (June 27, 2023): 217–30, <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i1.7214>; Stella C. Chia et al., "Doxing, Regulation, and Privacy Protection: Expanding the Behavioral Consequences of the Third-Person Effect," *Asian Journal of Communication* 33, no. 3 (May 4, 2023): 289–307, <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2194883>.

²¹ Deni Achmad et al., "Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (September 30, 2023): 92–105, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1062>; Anne Cheung, "Doxing and the Challenge to Legal Regulation: When Personal Data Become a Weapon," in *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse* (Emerald Publishing Limited, 2021), 577–94, <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211041>; Halif Halif, Ainul Azizah, and Prisma Diyah Ratrini, "Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (April 30, 2023): 61, <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33938>.

menegaskan bahwa penghormatan terhadap privasi adalah aturan universal yang tidak boleh dilanggar kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jelas.²²

Terkait dengan fenomena *doxing* hal tersebut tidak di jelaskan secara spesifik di dalam al-Qur'an. Namun, hal ini dapat di kaitkan dengan kaidah ushul fiqh. Dalam kaidah ushul fiqh, metode *qiyās* dapat digunakan untuk menentukan status hukum apabila belum jelas, ini adalah konteks relevansi antara *al-tajassus* dan *doxing*. *Qiyās* berarti menyamakan hukum dengan suatu kejadian tanpa *nash* hukum dengan kejadian yang memiliki *nash* hukum karena keduanya memiliki *illat* hukum yang sama.²³

Ahmad Sanusi,²⁴ dalam bukunya menyebutkan ada 4 rukun *qiyās* yaitu sebagai berikut:

1. *Ashal*, yang berarti pokok, adalah suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan dengan *nash*.
2. *Fara'*, yang berarti "cabang", berarti suatu peristiwa yang tidak memiliki hukum yang jelas karena tidak ada aturan yang dapat digunakan sebagai dasar.
3. Hukum *ashal*, adalah hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *nash* dan akan diterapkan pada *fara'* jika ada persamaan *illatnya*.
4. *Illat*, yaitu sifat yang ada pada *ashal* dan dicari pada *fara'*.

²² Waliuddin Nadwi and Muhannad Abdul Moneim Uday, "The Right to Privacy: Foundations and Protections in Islamic Jurisprudence," *International Journal of Religion* 5, no. 12 (October 8, 2024): 725–35, <https://doi.org/10.61707/864v8350>; Sayyed Mohamed Muhsin, "Medical Confidentiality Ethics: The Genesis of an Islamic Juristic Perspective," *Journal of Religion and Health* 61, no. 4 (August 28, 2022): 3219–32, <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01313-7>; Nurhikma, Idris Alfarizi, and Kurniati, "Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing Di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 15, 2025): 56–65, <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Al-Fiqh Al-Islam* (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942): 52.

²⁴ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015): 58.

Oleh sebab itu, *al-tajassus* dan tindakan *doxing* memiliki kesamaan dalam segi *illat* (sebab hukum), keduanya melibatkan pencarian informasi terhadap orang lain baik itu kesalahan, kejahatan, atau aib. Dalam konteks ajaran Islam, *al-tajassus* diartikan sebagai usaha untuk mencari kesalahan orang lain, sedangkan *doxing* lebih dikenal dalam konteks modern sebagai tindakan mengungkap informasi pribadi seseorang secara online tanpa izin. Sehingga perbuatan *doxing* dapat *dikiyaskan* dengan *al-tajassus* sehingga hukum kedua perbuatan tersebut tentu di larang dan juga haram. Selain itu, kesamaan dampak yang ditimbulkan dari kedua perbuatan tersebut yakni rasa malu yang di rasakan korban dapat menimbulkan hal-hal lain yang tidak di inginkan.

Di era digital saat ini perlindungan privasi menjadi tantangan yang serius. *Al-tajassus* dan juga *doxing* dianggap sebagai perbuatan yang melibatkan pengungkapan privasi yang dapat merusak kerukunan dan persaudaraan, dan sangat dilarang karena dapat menimbulkan kebencian. Oleh karena itu al-Qur'an yang merupakan kitab petunjuk, hadir sebagai jalan keluar dari permasalahan kehidupan manusia serta memberikan petunjuk yang jelas dan solusi yang tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi,²⁵ termasuk menjaga privasi agar tidak tersebar luas, hal ini di jelaskan pada QS. al-Nūr/24: 27 "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.*"

²⁵ Rukman Abdul Rahman Said et al., "Solusi Al-Isrāf Dalam Al-Qur'an," *AL-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 9, no. 1 (2024): 20.

Hal tersebut merupakan etika yang menjadi solusi agar selalu menjaga hak-hak serta privasi diri sendiri maupun orang lain. Konsep ini dapat diperluas ke dalam konteks era digital saat ini yang di mana data pribadi atau privasi seseorang dapat dianalogikan sebagai rumah digital mereka. Dalam dunia nyata setiap rumah memiliki batas serta privasi yang harus dihormati, demikian juga dengan data privasi yang dimiliki setiap individu.²⁶ Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya privasi dan cara melindunginya di dunia digital sangat krusial. Edukasi mengenai risiko kebocoran data, pentingnya pengelolaan kata sandi yang kuat, serta pemahaman tentang hak-hak privasi dapat membantu individu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga data pribadinya.²⁷

²⁶ Fikri, "Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis Qs An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma' Na -Cum-Maghza)," 215.

²⁷ Yuejia Qu, "Privacy Protection in the Digital Age: Challenges and Strategies," *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research* 12 (August 29, 2024): 227–34, <https://doi.org/10.62051/cn9t7b17>.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat mencapai beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “*al-tajassus* dalam al-Qur’an dan relevansinya dengan fenomena *doxing* sebagai berikut:

1. *Al-tajassus* merupakan salah satu tindakan yang tidak etis karena mencari atau memata-matai orang lain, melanggar privasi orang lain. Dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 12 telah jelas tentang larangan perbuatan *tajassus*. Larangan ini secara kontekstual ditafsirkan sebagai tindakan memata-matai yang didorong oleh niat jahat atau kecurigaan yang tidak berdasar, yang bertujuan untuk menyebarkan informasi yang merugikan.
2. *Doxing* merupakan tindakan yang melibatkan pelepasan informasi pribadi yang merugikan secara daring untuk alasan-alasan seperti penghinaan, pelecehan, atau motif-motif politik. Hal ini tentu mengacu pada dampak-dampak negatif yang melanggar pada privasi dan dinamika sosial.
3. *Al-tajassus* dan *doxing* memiliki kesamaan dalam hal pencarian informasi pribadi tanpa izin, yang dalam Islam dianggap sebagai tindakan tidak etis dan merugikan. Fenomena ini berkembang pesat di era digital dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial maupun psikologis. Regulasi terhadap *doxing* masih menjadi perdebatan akademis, tetapi secara umum, prinsip Islam menegaskan pentingnya menjaga privasi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kesadaran akan

etika digital serta penerapan regulasi yang tepat menjadi langkah krusial dalam mengatasi fenomena *doxing* di era modern. Adapun solusi dari kedua perbuatan tersebut yang melibatkan pencarian informasi yang sifatnya pribadi dijelaskan pada QS. al-Nur/24: 27 yang di mana dapat diperluas pada era digital saat ini sebagai sarana untuk melindungi informasi yang sifatnya privasi sehingga tidak mudah tersebar.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari harapan dan memiliki banyak celah. Tidak diragukan lagi, banyak penelitian yang berfokus pada *al-tajassus* dan *doxing* ini masih perlu dilakukan dan diteliti, terutama di kalangan akademisi. Studi lebih lanjut tentang konsep *al-tajassus* dalam al-Qur'an dan hubungannya dengan fenomena *doxing* dapat dilakukan dengan metode yang berbeda atau lebih rinci di antara dua variabel tersebut, secara khusus untuk mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan secara umum masyarakat. Ini akan membantu penulis terus meneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abadi, Majdi al-Din Muhammad Yaakub al-Fairuz. *Kamus Al-Muhith*. Cet. 5. Beirut: Muas'sasah ar-Risalah, 1996.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Syaikh. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*. Jilid. 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Achmad, Deni, Muhammad Farid, Rasti Putri Januarti, and Alyfia Syavira. "Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (September 30, 2023): 92–105. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1062>.
- Adi Nugraha, Yudha, and Trias Saputra. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Doxing Di Indonesia." *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.2670>.
- Al-Anshari, Muhammad Jamaluddin ibn Manzur. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhar*. Cet1,Jil10. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Al-Atsari, Abu Isma'il Muslim. *Tajassus Terhadap Mukmin Adalah Dosa Besar*. Cet. 3. Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah Referensi, 2017.
- Amin, Muhammad, and Maula Sari. "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (June 30, 2023): 19. <https://doi.org/10.22373/tafse.v8i1.17512>.
- Amril, Dapit. "Etika Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2018): 54. <https://doi.org/10.31958/jsk.v1i1.1157>.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Ashar*. Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Anderson, Briony, and Mark A. Wood. "Doxxing: A Scoping Review and Typology." *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*, June 4, 2021, 205–26. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211015>.
- Andriana Putri, Nafila. "Doxing Untuk Malicious Purposes vs Doxing Untuk Political Purposes: Urgensi Pengklasifikasian Ancaman Hukuman Bagi Para Pelaku Doxing Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 105–

15. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1286>.

- Andyaulya Fitra, and Abdul Matin Bin Salman. “Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab).” *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (April 18, 2024): 64–75. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40>.
- Angelita, Valerie, Varsha Savilla, and Akbari Candra. “Dampak Sosial Doxing Terhadap Hak Privasi Pelaku Kejahatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024.” *Legislatif* 8, no. 1 (2024): 1–18.
- Angriani, Parida. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–65.
- Anis, Ibrahim. *Mu'jam AlWasit*. Cet. 4. Mesir: Maktabah Syurauq al-Dauliyah, 2004.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Al-Bukhari, Abdullah muhammad bin Ismail. *AL-Jami AL-Sahih*. Cet. 1. Kairo: Al-Maktaba Al-salaf, 1400.
- Banimal, Abu Hasa.Juniarto, Damar. Ningtyas, Ika. “Peningkatan Serangan Doxing Dan Tantangan Perlindungannya Di Indonesia.” Safenet, 2020.
- Boyko, V., and M. Vasilenko. “Cybersecurity Of ‘Smart Cities’: Social Aspects, Risks Of Deanonimization And Doxing.” *Municipal Economy of Cities* 6, no. 159 (November 27, 2020): 181–90. <https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-6-159-181-190>.
- Budianto, Azis, and Agus Hendrayadi. “Juridical Review of the Criminal Act of Doxing Dissemination of Personal Data Without Permission in the Perspective of Law No. 19 of 2016 Concerning EIT.” In *Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*. EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341796>.
- Budiastrawan, I Putu Adi. “Sebar Foto Bugil via WA, Pria NTT Divonis 7 Tahun Penjara.” DetikBali, 2025.
- CĂLIN, Dan-Ion, Alexandru BARCAN, and Ciprian CONSTANTIN. “Fake News.” In *Proceedings of the International Conference on Cybersecurity and Cybercrime (IC3)*, 56–60. Romanian Association for Information Security Assurance, 2024. <https://doi.org/10.19107/CYBERCON.2024.07>.
- Cheung, Anne. “Doxing and the Challenge to Legal Regulation: When Personal Data Become a Weapon.” In *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse*, 577–94. Emerald Publishing

- Limited, 2021. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211041>.
- Chia, Stella C., Yanqing Sun, Fangcao Lu, and Andrea Gudmundsdottir. "Doxing, Regulation, and Privacy Protection: Expanding the Behavioral Consequences of the Third-Person Effect." *Asian Journal of Communication* 33, no. 3 (May 4, 2023): 289–307. <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2194883>.
- Collins, Erynn, and Peter Strelan. "Being Fair in an Unfair World: The Deleterious Effect on Self-Esteem." *Personality and Individual Differences* 173 (April 2021): 110602. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110602>.
- Conyta, Lella. "Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Skripsi Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021, 1–82.
- Dahlan, H.A.A., and M. Zaka. Alfarisi. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Cet. 2. Bandung: CV Penerbit Deponegoro, 2009.
- Ditia Saputra, Dandi, Ligar Ayu Pramesty, and Nabila Farah Munifah. "Pelanggaran Privasi Dalam Program Realita Investigasi Polisi Di Indonesia: Ancaman, Kebijakan, Dan Kebutuhan Pembaruan." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 5, no. 1 (June 3, 2023): 29–38. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.85>.
- Douglas, David M. "Doxing: A Conceptual Analysis." *Ethics and Information Technology* 18, no. 3 (2016): 199–210. <https://doi.org/10.1007/s10676-016->
- . "Doxing as Audience Vigilantism against Hate Speech." In *Introducing Vigilant Audiences*, 259–80. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2020. <https://doi.org/10.11647/OBP.0200.10>.
- Dzulviqor, Ahmad. "Tak Terima Diputus Kekasih, Pemuda Di Tarakan Sebarkan Sejumlah Foto Dan Video Tak Pantas Kekasihnya Di Grup Medsos." *Kompas.com Regional*, n.d.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudu'i*. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Faiqoh, Nur. "(Memata-Matai) Dalam Prespektif Hadis : Kajian Ma'Anil Hadis." *Skripsi Diterbitkan Oleh Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 2023.
- Febrian, Angga, Uswatun Hasanah, and Almunadi. "Larangan Tajassus Dalam Perspektif Hadis." *Syntax Literate* 9, no. 12 (2024): 7471. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/52261/11004>.
- Fikri, Khairul. "Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis Qs An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma ' Na -Cum-Maghza)." *ISLAMIKA INSIDE*:

Jurnal Keislaman Dan Humaniora 7, no. 2 (2021): 198–222.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin, Terj. Moh. Zuhri*. Cet.1 J4. Semarang: CV. Asy Syifa', n.d.

Hadi Yasin. “Ayat -Ayat Akhlak Dalam Al-Quran (Membangun Keadaban Menuju Kemuliaan Peradaban).” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 1–15.

“Hadits - Hadits Tazkia,” n.d.

Hafiz, Mohamad. “Tajassus Menurut Perspektif Al-Quran Dalam Tafsir Al-Mishbah.” *Skripsi Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh*, 2017, 1–80.

Halif, Halif, Ainul Azizah, and Prisma Diyah Ratrini. “Regulating Doxing and Personal Data Dissemination in Indonesia.” *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 1 (April 30, 2023): 61. <https://doi.org/10.19184/jkph.v3i1.33938>.

Iqbal, Hasan. *Analisi Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Irwansya, Abdul Gaffar, Hasdin Has, and Nasri Akib. “Genealogi Pemaknaan Tajassus Q.S Al-Hujurat/49:12.” *El-Maqrā': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 59.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *At-Tafsiru Al-Qayyimu, Terj. Kathur Suhardi*. Cet. 1, Te. Jakarta: Darul Falah, 2000.

Jensen, Sarah L., Emma E. Levine, Michael W. White, and Elizabeth Huppert. “Lying Is Sometimes Ethical, but Honesty Is the Best Policy: The Desire to Avoid Harmful Lies Leads to Moral Preferences for Unconditional Honesty.” *Journal of Experimental Psychology: General* 153, no. 1 (January 2024): 122–44. <https://doi.org/10.1037/xge0001460>.

Junawan, Hendra, and Nurdin Laugu. “Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram Dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia.” *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 4, no. 1 (2020): 41–57. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v4i1.46>.

Kaldjian, Lauris C., and Bryan C. Pilkington. “Why Truthfulness Is the First of the Virtues.” *The American Journal of Bioethics* 21, no. 5 (May 4, 2021): 36–38. <https://doi.org/10.1080/15265161.2021.1906991>.

Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Cet. 10. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017.

Khadijah. “Etika Pergaulan Dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 10-13.”

Tesis Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah 13 (2021).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Al-Fiqh Al-Islam*. Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942.

Kristanto, Hery. *Metodologi Penelitian Pendoman Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Lukman Arake. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan. Lintas Nalar*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV, 2020.

Lul. *Agama Manusia Dan Tuhan, Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2021.

Al-Marāgī, Ahmad Mustafā. *Tafsir Al-Maragi, Terj. Baharuddin Abubakar, Dkk.* Jilid 26. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.

———. *Tafsir Al-Maragi, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal Dkk.*, 1993.

M. Ilham. “Prinsip Moral Tertinggi :Konstruksi Nalar Maslahat Al-Būtī Dalam Wacana Ijtihad Kontemporer.” *Rausyan Fikr* 16, no. 1 (2020): 112–13.

M. Ilham, Muhammad Majdy Amiruddin, and Arifuddin Arif. “Islamic Harmony Exemplar: The Qur’an’s Frame on Social Interaction with Non-Muslims.” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 191–206. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.2777>.

Maharani, Fitria. “Larangan Tajassus Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Dan Relevansinya Dengan Fenomena Kepo.” *Skripsi Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023, 13.

Masita. “Tajassus Perspektif Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Infotainment.” *Skripsi Diterbitkan Oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, no. 086 (2022): 50.

Masyuri, Abdul Aziz. *Kamus Lengkap Istilah Agama Islam*. Yogyakarta: DivalPres, 2018.

Melchior, Cristiane, and Mírian Oliveira. “A Systematic Literature Review of the Motivations to Share Fake News on Social Media Platforms and How to Fight Them.” *New Media & Society* 26, no. 2 (February 27, 2024): 1127–50. <https://doi.org/10.1177/14614448231174224>.

Muhsin, Sayyed Mohamed. “Medical Confidentiality Ethics: The Genesis of an Islamic Juristic Perspective.” *Journal of Religion and Health* 61, no. 4 (August 28, 2022): 3219–32. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01313-7>.

Muis, M A, J Murni, and M T Al Haqqi. “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Literasi Digital Pada Generasi Z.” *Jurnal Kajian Agama Islam* 7, no. 12

(2023): 32–39.

Munawwir, Achmad Warson, and Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Cet. 1. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. 15. Surabaya: Pustaka Progresif, 2020.

al-Nabhani, Taqiyyuddin. *Al-Syakhshiyah Al-Islaamiyyah*. Juz II. Beirut: Daar al-Ummah, 1994.

Nadwi, Waliuddin, and Muhammad Abdul Moneim Uday. “The Right to Privacy: Foundations and Protections in Islamic Jurisprudence.” *International Journal of Religion* 5, no. 12 (October 8, 2024): 725–35. <https://doi.org/10.61707/864v8350>.

Nawas, Muhammad Zuhri Abu, Muhammad Mahfudz, Amrullah Harun, and Muh Rizaldi. “Motif Dan Identitas Keagamaan Dalam Persebaran Meme Hadis Tashabbuh Di Media Sosial.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 12, no. 2 (2022): 266.

Nurhikma, Idris Alfarizi, and Kurniati. “Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing Di Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (January 15, 2025): 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>.

Oktarina, Rika, Muhajirin Muhajirin, and Hedhri Nadhiran. “Pemahaman Hadis Tsaub Syuhroh Dan Relevansinya Dengan Fenomena OOTD Di Media Sosial.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 18, no. 2 (December 30, 2024): 151. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v18i2.22233>.

Pasiangan, Salina, Hasbi Hasbi, and Fauziah Zainuddin. “Counteracting the Social Media.” *International Journal of Asian Education* 1, no. 3 (December 1, 2020): 169–78. <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.69>.

Pranata, Adrianus Yoga. “Simulasi-Simulakra Pandemi Covid-19 Dalam Media Youtube.” *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (June 27, 2023): 217–30. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i1.7214>.

Pratiwi, Nadisa, and Charisma Asri Fitrananda. “2 Fenomena Doxing Di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Mahasiswa Pengguna Twitter Di Indonesia) Kontekstual.” *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi* 2 (2023): 12–18.

Purnama, Rizal Faturohman. “The Concept of Tabayyun in the Quran: Efforts to Address the Spread of Information on Social Media.” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 25, 2021): 40–58. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i1.2372>.

Purnamasari, Dian Dewi. “Data Pribadi Peneliti Disebarkan Di Medsos, ICW Laporkan Ke Polri.” *Kompas.id*, 2025.

- Puspitalova, Angelina Tiara. “Deretan Kasus Peretasan Hacker Bjorka, Siapa Saja Yang Pernah Diancam Akan Dibobol | Tempo.Co.” Tempo.co, 2025.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari. *Tafsir Al Qurthubi*, Terj. Ahmad Khatib. Jilid 17. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Qu, Yuejia. “Privacy Protection in the Digital Age: Challenges and Strategies.” *Transactions on Social Science, Education and Humanities Research* 12 (August 29, 2024): 227–34. <https://doi.org/10.62051/cn9t7b17>.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. Cet. 1, Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an (Di Bawah Naungan Al-Qur’an)*, Terj. As’ad Yasin, Dkk., Cet. 1, Ji. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- R Anguita, Pedro. “Freedom of Expression in Social Network and Doxing” *The Handbook of Communication Rights, Law, and Ethics.*, 2021.
- Ramadhani, Zukhrofa Rizkiana. “Eksplorasi Bibir Berdasarkan Fenomena Bullying Dalam Film ‘Baper’ Melalui Close-Up Shot.” *INVENSI* 9, no. 2 (December 30, 2024): 252–64. <https://doi.org/10.24821/invensi.v9i2.9484>.
- Rusydi, Ahmad. “Husn Al-Zhann: Konsep Berpikir Positif Dalam Perspektif Psikologi Islam Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental.” *Jurnal Proyeksi* 7, no. 1 (2012): 1–31.
- al-Shiddiqi, Muhammad Hasbi. *Tafsir An-Nur*. Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016.
- As-Sijistāniy, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ats ibn Ishāq al-Azdy. *Sunan Abū Dāud*. Jilid 4. Beirut- Libanon: Al-Maktabah al-Asiriyah, Saida, 1431.
- Safliana, Eka. “Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup Manusia.” *Jihafas* 3, no. 2 (2020): 71.
- Said, Rukman Abdul Rahman, Abdul Mutakabbir, Teguh Arafah Julianto , Amrullah Harun, and A. Rahmat Hidayat. “Solusi Al-Isrāf Dalam Al-Qur’an.” *AL-MUBARAK Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 9, no. 1 (2024): 20.
- Salsabila, Dinda, Sinta Dewi, and Widati Wulandari. “Tindakan Doxing Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Konsep Perlindungan Privasi.” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 1 (2023): 79–92. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i1.10332>.
- Saly, Jeane Neltje, Lubna Tabriz Sulthanah, and Universitas Tarumanagara. “Pelindungan Data Pribadi Dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 2022.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1708–13.
- Samsir, Samsir. “Konsep Tabayyun Dalam Al-Qur’an Analisis Terhadap Fenomena Penyebaran Hoax Di Media Sosial.” *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 2, no. 2 (December 30, 2024): 96–111. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Saputra, Andi Tri. “Konsep Intelijen Dan Penafsiran Kontekstualitas Terhadap Q.S Al-Hujarat Ayat 12 (Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed.” *Nun* 5, no. 2 (2019): 108–9.
- Sharma, Karishma, Feng Qian, He Jiang, Natali Ruchansky, Ming Zhang, and Yan Liu. “Combating Fake News.” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology* 10, no. 3 (May 31, 2019): 1–42. <https://doi.org/10.1145/3305260>.
- Sheriden, Max. “Statistik Doxxing Pada Tahun 2024: 11 Juta Orang Amerika Telah Menjadi Korban.” SafeHomme.org, 2024.
- Shidqin, Salman Qadama. *KITMAN Studi Tentang Menyimpan Rahasia (Amniyah) Dari Rasulullah*. Cet. 1. Jakarta: Ahassa Press Jakarta, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet.2, Jilid 13. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shofiyatun Nisa’, Ihda. “Penyadapan Telepon Dalam Pandangan Ahlussunah Wal Jemaah.” *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 9 (2021): 987–94. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i9.194>.
- Snyder, Peter, Chris Kanich, Periwinkle Doerfler, and Damon McCoy. “Fifteen Minutes of Unwanted Fame: Detecting and Characterizing Doxing.” *Proceedings of the ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference, IMC Part F1319* (2017): 432–44. <https://doi.org/10.1145/3131365.3131385>.
- Soediro, Soediro. “Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Komunikasi Islam.” *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 14.
- Solahudin, Dindin, and Moch Fakhruroji. “Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority.” *Religions* 11, no. 1 (December 31, 2019): 19. <https://doi.org/10.3390/re111010019>.
- syabibi, M.ridho. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

- Tampubolon, Ichwansyah, and Kholidah Kholidah. "Freedom of Speech and Religious Expression on Social Media Reviewed from the Perspective of Ethics and Islamic Law." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 3 (December 24, 2024): 2121–34. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5333>.
- Thahirrah, Al Athiyyah, and Dapit Amril. "Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Tentang Ghibah Dalam Tafsir Al-Munir." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 3, no. 2 (December 20, 2024): 121. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i2.13695>.
- Wahid, Abdul. "Konsepsi Ihsan Perspektif Al-Qur'an." *IAIN Surakarta*, 2016, 3.
- Wilson, R. Coleen, and Kelsey Zwang. "Call to Action: Supporting Teams When Cyberbullying and Doxing Occurs a New Form of Workplace Violence." *Nurse Leader* 22, no. 5 (October 2024): 520–25. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2024.06.006>.
- Wsoo Ibrahim, Khdir, and Ommer Muhammad Amin. "The Identity of Justice in the Quran and Its Most Important Legacies in Life." *Journal of University of Raparin* 11, no. 2 (July 9, 2024): 522–39. [https://doi.org/10.26750/Vol\(11\).No\(2\).Paper20](https://doi.org/10.26750/Vol(11).No(2).Paper20).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Wasith*. Edited by Cet. I Jiid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani, Dkk.* Edited by Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zhou, Albert E., Ishani H. Rao, Neelesh P. Jain, Christian Gronbeck, Brett Sloan, Jane M. Grant-Kels, and Hao Feng. "Ethics of Doxing and Cyberbullying in Dermatology." *Clinics in Dermatology* 42, no. 6 (November 2024): 730–32. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2024.06.003>.
- WEBSITE:*
- "Polda Kaltara Ungkap Kasus Pemerasan Dengan Ancaman Penyebaran Foto Bugil." *Antaraneews.com*, 2023.
- Bahasa, Badan Pengemban dan Bembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*. Jakarta, 2016.

RIWAYAT HIDUP



Irfan Sanjaya, lahir di Noling, tanggal 22 Oktober 2002. Penulis lahir dari pasangan, ayah Mardin dan ibu Jusmiati, dan merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara yakni Nur Fahmi, Muh. Fiqran, S.E., dan Miftahul Jannah. Penulis bedomisili di Desa Pince Pute, Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2009, Penulis menempuh pendidikan dasar yang diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 131 Pince Pute sekarang menjadi SDN 175 Pince Pute. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 4 SATAP Malangke dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MA As'Adiyah No. 8 Belawa Baru. Setelah lulus MA pada tahun 2021, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo (sekarang UIN Palopo).

Contact person: irfansanjaya397@gmail.com

Intagram: [@sanjaya_irfan](#)